

**ANALISIS PEMOTONGAN PELUNASAN SEBELUM JATUH
TEMPO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA USAHA MIKRO**

(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Banjar Baru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi



Oleh

LAILATUL ETRIA

NIM. 1704110157

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI PERBANKAN SYARIAH

TAHUN 2021 M / 1443 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PEMOTONGAN PELUNASAN
SEBELUM JATUH TEMPO DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KC
BANJAR BARU)


NAMA : LAILATUL FITRIA
NIM : 1704110157
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STRUDI : PERBANKAN SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 13 September 2021


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004



Wahyu Akbar, S.E. Sy., M.E
NIP. 199112282019031004


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004



Enriko Tedja Sukmana, M.Si
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Palangka Raya, 13 September 2021

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Lailatul Fitria

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
di-

Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb

Sctelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :


NAMA : LAILATUL FITRIA
NIM : 1704110157
JUDUL :ANALISIS PEMOTONGAN PELUNASAN
SEBELUM JATUH TEMPO DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA USAHA MIKRO (STUDI
KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC
BANJAR BARU)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

Pembimbing II



Wahyu Akbar, S.E. Sv., M.E
NIP. 199112282019031004

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **ANALISIS PEMOTONGAN PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANJAR BARU)** oleh Lailatul Fitria NIM : 1704110157 telah di *Munaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 September 2021

Tim Penguji

1. **Ali Sadikin M.Si**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Enriko Tedja Sukmana, M.Si**
Penguji I (.....)
3. **Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si**
Penguji II (.....)
4. **Wahyu Akbar, S.E. Sy., M.E**
Sekretaris/Penguji (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
Nip. 196311091992031004

ANALISIS PEMOTONGAN PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANJAR BARU)

ABSTRAK

Oleh : Lailatul Fitria

Penelitian ini mengkaji tentang Bank Syariah Indonesia KC Banjar Baru yang memberikan potongan terhadap nasabah jika melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pada alad murabahah. Berlatar belakang tidak ada adanya pemberian potongan yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah, jika mempercepat pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo. Potongan yang diberikan oleh pihak Bank tidak diperjanjikan pada awal akad. Penelitian ini difokuskan dengan dua rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI KC Banjar Baru, (2) bagaimana dampak pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo bagi pihak nasabah dan pihak Bank.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah Indonesia khususnya Mikro RM dan Informan adalah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI KC Banjar Baru merupakan hak kewenangan pihak Bank dalam memberikan potongan dengan atas pertimbangan tertentu, dimana dalam praktiknya tidak rumit nasabah hanya saja datang ke pihak Bank mengajukan surat permohonan adanya potongan dan kemudian menunggu keputusan atas pemberian potongan tersebut. (2). Dampak pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo yaitu dampak positif bagi pihak Bank yaitu sebagai bentuk apreseasi yang diberikan pihak Bank kepada nasabah. Sedangkan dampak positif bagi pihak nasabah yaitu memberikan keringanan tersendiri bagi nasabah atas potongan yang sudah diberikan oleh pihak Bank. Adapun dampak negatif tidak ada, hanya saja membuat *outstanding* pada Bank mengalami penurunan.

Kata kunci : praktik, potongan Pelunasan, pembiayaan murabahah

ANALISIS PEMOTONGAN PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANJAR BARU)

ABSTRACT

By : Lailatul Fitria

This study examines the Indonesian Islamic Bank KC Banjar Baru which provides discounts to customers if they make repayments before maturity on alad murabahah. The background is that there is no discount given by the Bank to customers, if they accelerate payment of payments before maturity. The discount given by the Bank is not agreed upon at the beginning of the contract. This research focuses on two problem formulations, namely: (1) How is the practice of giving pre-maturity rebates in murabahah financing to micro-enterprises at BSI KC Banjar Baru, (2) how is the impact of cutting repayments before maturity for the customer and the bank.

The method used in this research is descriptive qualitative research. The subjects of this research are employees of Bank Syariah Indonesia, especially Micro RM and the informants are customers who use murabahah financing. Data collection techniques using documentation and interview techniques. Validation of data using source triangulation technique.

The results of this study indicate that (1) The practice of giving pre-maturity discounts in murabahah financing to micro-enterprises at BSI KC Banjar Baru is the right of the Bank's authority to provide discounts with certain considerations, which in practice is not complicated, customers just come to the bank. the Bank submits an application for a discount and then waits for a decision on the granting of the discount. (2). The impact of cutting repayments before maturity is a positive impact for the Bank, namely as a form of appreciation given by the Bank to customers. Meanwhile, the positive impact for the customer is to provide separate relief for the customer for the discount that has been given by the Bank. There is no negative impact, it's just that the outstanding of the Bank has decreased.

Keywords: practice, Payment discount, murabahah financing

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMOTONGAN PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BANJAR BARU)”**.

Pembuatan skripsi ini tiada lain untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata (S1). terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag selaku rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Dekan dan Wakil Dekan I, II DAN III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Wahyu Akbar S. E. Sy. M. E selaku dosen penasehat akademik selama di perkuliahan.
4. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., dan Bapak Wahyu Akbar S. E. Sy. M. E selaku Pembimbing I dan II, yang memberikan bimbingan, bantuan dan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen yang mengajar dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian.
6. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai referensi yang ada sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepada pihak Bank Syariah Indonesia KC Banjar Baru yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian tersebut.
8. Alm Ayah dan Ibu orang tua penulis yang selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan di perkuliahan.
9. Teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan tahun 2017 Kelas A yang memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak.

Palangka Raya, 13 September 2021
Penulis

Lailatul Fitria

NIM. 170411057

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailatul Fitria
Nim : 1704110157
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pemotongan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KC Banjar Baru)**” adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 13 September 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Lailatul Fitria
NIM. 1704110157

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“ Barang siapa yang bersungguh- sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri ”

QR. Al- Ankabut Ayat 6



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada :

- ♥ *Teruntuk almarhum ayahku Mu'alim meskipun tidak bisa melihat perjuangan anakmu, terimakasih untuk semangat yang kau pernah berikan untuk saya menyelesaikan perkuliahan ini dan saya yakin kau pun bangga terhadapku*
- ♥ *Teruntuk ibuku Damawiyah Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.*
- ♥ *Teruntuk kakakku zaenal, kosem dan ka atus terimakasih sudah menjadi support system buat adikmu ini, semoga ilmu yang aku dapat berkah untuk saya dan keluarga.*
- ♥ *Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.*
- ♥ *Teruntuk Bank Indonesia KPw Kalimantan Tengah terima kasih atas bantuan beasiswa yang telah diberikan kepada saya selama kuliah di IAIN Palangka Raya.*
- ♥ *Teruntuk Pembina, keluarga besar GenBI Kalteng terima kasih atas bimbingan dan pengalaman yang luar biasa selama ini dan juga Anggota Div LH terimakasih selalu menjadi tempat menghilangkan penat dalam pembuatan skripsi.*
- ♥ *Teruntuk teman-teman seperjuanganku, PBS A 17 yang telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan IAIN Palangka Raya*
- ♥ *Teruntuk almameterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.*
- ♥ *Teruntuk sahabatku dari SD Ayu dan Ais terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, selalu membantu aku kapanpun dan semoga kita sukses terus ya.*
- ♥ *Teruntuk sahabatku seperjuangan di kampus Linda, Gelu, Fani, mona. Terimakasih telah menjadi teman yang sangat pengertian, semoga silaturahmi kita tetap terjaga, semoga kalian semua sukses.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīm</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' Marbūtah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritis	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Dampak	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Laba	14
C. Kerangka Konseptual.....	14
1. Pembiayaan	14


2. Murabahah.....	Error! Bookmark not defined.
3. Metode Penetapan Margin (Keuntungan)	35
4. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo	Error! Bookmark not defined.
5. Usaha Mikro	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Objek dan Subjek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Subjek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
1. Wawancara	Error! Bookmark not defined.
2. Dokumentasi.....	Error! Bookmark not defined.
E. Pengabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
H. Kerangka Pikir	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	Error! Bookmark not defined.
A. Profil Bank Syariah Indonesia di Kota Banjar Baru	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Singkat Berdirinya BSI KC Banjar Baru	Error! Bookmark not defined.
2. Visi Misi	Error! Bookmark not defined.
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	Error! Bookmark not defined.
4. Produk Bank Syariah Indonesia	60
B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
D. Analisis Data.....	82
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	99

A. Buku	99
B. Jurnal dan Artikel	101
C. Skripsi, Tesis	Error! Bookmark not defined.
D. Internet.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

BAB I. Preodesasi dan Perbandingan yang menggunakan akad murabahah di BSI KC Banjar Baru	1.1
BAB II Penelitian Terdahulu.....	2.1
BAB IV Informan penelitian.....	4.1
Nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo	4.2
Perhitungan Pembiayaan Murabahah	4.3
Dampak Positif dan Negatif	4.4



DAFTAR GAMBAR

BAB IV Brosur Persyaratan pembiayaan murabahah	4.1
Total angsuran pembiayaan murabahah	4.2



DAFTAR BAGAN

BAB II Skema Akad Murabahah	2.1
Kerangka Pikir	2.2
BAB IV Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia.....	4.1
Skema Praktik Pembiayaan Pemberian potongan percepatan pelunasan pembiayaan	4.2



DAFTAR SINGKATAN



BSI	: Bank Syariah Indonesia
KC	: Kantor Cabang
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
DSN	: Dewan Syariah Nasional
UU	: Undang-Undang
IMBT	: <i>Ijarah Mutahiya bitamlik</i>
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
ALCO	: <i>Asset & Liability Comite</i>
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
FEBI	: Fakultas Ekonomi dan Bisnsis Islam
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
UIN	: Universitas Islam Negeri
HAM	: Hak Asasi Manusia
BSM	: Bank Syariah Mandiri
BNI	: Bank Negara Indonesia
UUS	: Unit Usaha Syariah
RI	: Republik Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri Islam
PPTM	: Pemberian Potongan Sebelum Jatuh Tempo
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

DCMR : *Direct Competitor'' s Market Rate*
ICMR : *Indirect Competitor 's Market Rate*
ECRI : *Expected Competitive Returns For Investors*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian mulai berkembang dengan semakin meningkat. Dalam perbankan, terbagi dua jenis yaitu Bank syariah dan Bank konvensional. Perbankan lembaga keuangan Bank syariah maupun Bank konvensional yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Perbankan bertujuan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai dana berlebih dan pihak yang kekurangan dana.¹ Ciri khusus yang membedakan antara Bank syariah dengan Bank non syariah adalah terletak pada pengembalian profit (*laba*) yang di berikan oleh pihak nasabah kepada lembaga keuangan. Pada kenyataannya Bank syariah beroperasi dengan menerapkan sistem bagi hasil bukan bunga.² Demikian juga Bank Syariah, diatur tentang analisis pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha Mikro.

Sistem keuangan dan perbankan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi , dimana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika ke dalam lingkungan ekonomi karena dasar etika inilah maka keuangan dan peran bagi kebanyakan Muslim bukan sekadar sistem transaksi komersial.³

Berdasarkan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi tercermin dalam

¹Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Peran*, Jakarta: Kencana, h. 1.

²Muhammad, *Manajemen Dana Syariah* , Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 2.

³Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen syariah*, Tangerang: Azkia, 2009, h. 16.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah dan Unit Usaha syariah wajib menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat. Kata “wajib” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan perbankan syariah bersifat aktif dan harus melaksanakan fungsi tersebut.⁴

Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*Funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya (*service*). Salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang di Indonesia adalah Bank syariah, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam.⁵ Bank syariah sebagai penyedia jasa (*Funding*) dari nasabah juga menyediakan suatu produk pembiayaan atau yang sering kita kenal *financing* diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian umat, sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan dana akan dibantu dengan pembiayaan yang ada di syariah. Pembiayaan adalah suatu kegiatan syariah dalam menyediakan dana dari satu pihak ke lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif sehingga memenuhi kebutuhan dalam melakukan suatu kegiatan usaha.⁶ Pembiayaan usaha mikro merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah. Dimana,

⁴Akbar, Wahyu & Tarantang, Jefry, *Manajemen zakat (Hakikat dan spirit Alquran Surah At-Taubah [9]:103)*. Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 84.

⁵*Ibid*, h. 2.

⁶M. Syafi'I Antonio, *syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160.

pembiayaan tersebut diperuntukan bagi nasabah yang mempunyai usaha kecil yang membutuhkan modal dalam menunjang usahanya tersebut.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan Bank syariah yang dimana kegiatan operasionalnya menerapkan sistem pembiayaan murabahah. Pembiayaan tersebut salah satu yang ditawarkan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. BSI mengartikan bahwa murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara pihak Bank dengan pihak nasabah, dimana Bank menyediakan modal yang kemudian pihak nasabah akan membayar sesuai dengan kesepakatan di awal akad dengan harga yang dibeli oleh pihak Bank ditambah dengan margin keuntungan. Harga beli dari *supplier* atau pemasok ditambah keuntungan, dimana kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga beli dicantumkan dalam jual beli yang telah disepakati dan harga tersebut tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam Perbankan murabahah selazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*).⁷Pihak perbankan itu sendiri memberikan jangka waktu pembayaran pembiayaan sesuai dengan kemampuan pihak nasabah. Dengan adanya akad murabahah nasabah dapat memenuhi kebutuhannya dalam memperoleh ataupun memiliki barang yang sedang dibutuhkan dalam menunjang usaha yang sedang dijalankan. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari Bank untuk pengadaan barang yang diinginkan.

Pelunasan jatuh tempo merupakan salah satu bentuk kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dan mampu dalam membayar cicilan

⁷Andri Soemitra, dan *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2011, h. 358.

sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dalam transaksi pembiayaan murabahah, jika ada pihak nasabah yang ingin melakukan pelunasan pembayaran dengan tepat waktu atau lebih cepat dari jangka waktu yang telah disepakati maka pihak Bank Syariah itu boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran. Menurut fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002, menyatakan mengenai potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah dengan ada ketentuan antara lain jika pihak nasabah melakukan pembayaran pelunasan dengan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah di sepakati maka pihak Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan memberikan potongan (*muqasah*) dari kewajiban pembayaran dengan syarat tidak dijanjikan pada awal akad. Besarnya potongan yang diberikan pihak Bank kepada nasabah ditentukan oleh ketentuan pihak Bank, maka tidak dicantumkan berapa persen potongan yang akan diberikan.⁸

BSI KC Banjar Baru memiliki aturan dalam menjalankan suatu pembiayaannya salah satunya yaitu memberikan keringanan atau diskon yang dikenakan terhadap margin keuntungan atas transaksi murabahah. Diskon yang diberikan pihak Bank ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak di perjanjikan di awal akad. Kriteria nasabah yang akan diberikan potongan terhadap pembiayaan yang pelunasannya sebelum jatuh tempo yang di tetapkan tidak sembarangan. Tetapi dilihat dari segi pembayarannya selama membayar kewajibannya, apakah pembiayaannya lancar atau tidak lancar dan juga potongan ini harus melalui persetujuan dari dewan direksi terlebih dahulu. Pemberian

⁸Wawancara, Pegawai BNI Syariah Kantor Cabang Banjar Baru, Muhammad Abas, (Palangka Raya, 9 Januari 2021)

potongan terhadap nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo yang ditetapkan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah dan juga memberikan kemudahan, keringanan pada pihak nasabah yang melunasi angsurannya dengan cepat. Nasabah tidak perlu membayar seluruh sisa margin pembiayaan yang dilakukan, sebaliknya nasabah mendapatkan potongan dari pihak bank. Dengan begitu jika nasabah melakukan percepatan pembayaran sebelum jatuh tempo yang telah disepakati maka akan mengurangi nasabah mengalami kredit macet ataupun wansprestasi.

Mayoritas masyarakat di Kota Banjar Baru berprofesi sebagai pedangan, hal ini menjadikan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan dikalangan masyarakat setempat terutama pada usaha mikro yang dimana pembiayaan yang dilakukan untuk menunjang usaha yang dijalankan oleh masyarakat Banjar Baru. Sehingga Pembiayaan murabahah paling diminati oleh masyarakat dimana pihak perbankan syariah membatasi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tersebut. Dapat dilihat dari tabel pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Preodesasi dan Perbandingan yang menggunakan akad murabahah
di BSI KC Banjar Baru

No	Tanggal dan Tahun	Jumlah Nasabah
1	Per tanggal 31 Juli 2020	872 Nasabah
2	Per tanggal 31 Desember 2020	875 Nasabah

Sumber : BSI KC Banjar Baru pada tahun 2020

Berdasarkan fenomena tersebut, menjadikan Kota Banjar Baru sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro. Selain itu, Bank syariah di

wilayah Kota Banjar Baru hanya terdapat satu tempat yaitu Bank Syariah Indonesia. Mayoritas penduduk di wilayah Kota Banjar Baru yang 96 % beragama muslim sehingga BSI menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan secara syariah.⁹ Sehingga peneliti memiliki ketertarikan terhadap bagaimana praktik pemberian potongan terhadap nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo yang telah disepakati.

Adapun masalah yang peneliti temukan yaitu tidak ada adanya pemberian potongan yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah, jika mempercepat pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat pihak nasabah yang mempercepat pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah tidak diberikan potongan. Pihak Bank menjelaskan bahwa dalam jual beli murabahah jika barang yang sudah dibeli harus dibayar sesuai dengan harga beli atau yang yang sudah disepakati oleh pihak Bank dan nasabah. Pihak Bank memberikan potongan dari kewajiban pembayaran dengan tidak diperjanjikan diawal akad, yang dimana besarnya potongan hanya berdasarkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih tentang pemberian potongan, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemotongan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Kota Banjar Baru)**

⁹<https://kalselprov.go.id/laman/profil-daerah-provinsi-kalimantan-selatan>, diakses pada tanggal 22 juni 2020 pukul 20.28 Wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan mengenai “Analisis Pemotongan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, maka masalahnya dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha Mikro di BSI Kantor Cabang kota Banjar Baru?
2. Bagaimana dampak pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo bagi nasabah dan pihak perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha Mikro di BSI KC Banjar Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo terhadap nasabah dan pihak perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tentang pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI KC Banjar Baru

- b. Untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh Mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang Perbankan Syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Serta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis Pemotongan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Acuan yang berupa teoritemuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu. Sementara itu setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis serta akan diperlukan sebagai acuan dan data pendukung yaitu terkait tentang analisis pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro. Berikut penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Siti Paisah, Hukum terhadap pemotongan percepatan pelunasan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang penyabungungan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002, *Skripsi*, 2019, dengan hasil :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo di Syariah Mandiri Cabang Panyabungungan yang apabila nasabah akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo maka pihak akan memberikan potongan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 yang diprioritaskan kepada pelunasan tepat waktu dan lebih awal waktu. 2) prosedur pemotongan dilakukan oleh pihak Bank, dan potongan yang diberikan oleh kepada nasabah tergantung dari kebijakan itu sendiri. 3) Ketentuan Fatwa DSN Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 terhadap pemotongan atas

percepatan pembiayaan, yakni: Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.¹⁰

2. Suci Pratika Devi, Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan Syariah Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota, *Skripsi*, 2020, dengan hasil :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah penetapan pemberian diskon dalam pelunasan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara anatara dan PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota untuk memperoleh informasi yang akan dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penetapan diskon yang berlaku di PT. Bank Muamalat sudah sejalan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor : 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, dimana dalam fatwa ini dijelaskan, “ Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.¹¹

3. Ziyana Wahyu Liana, Penerapan Pemberian *Munaqasah* pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Puwordadi, *Skripsi*, 2018, dengan hasil :

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan atas pemberian *muqasah* di BPRS Gala Mitra Abadi yang mudah dan tidak rumit. BPRS Gala Mitra Abadi proaktif dalam memberikan *muqasah* dan tidak mempersulit nasabah yang ingin melunasi dengan cara dipercepat, selain itu adanya keuntungan untuk nasabah yaitu nasabah mendapatkan potongan pelunasan angsuran dalam pembiayaan murabahah.

¹⁰Siti Paisah, *Hukum terhadap pemotongan percepatan pelunasan pembiayaan Murabahah di Syariah Mandiri (BSM) cabang penyambungan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002*, Sumatra utara: UIN Sumatra Utara, Skripsi, 2019.

¹¹Suci Pratika Devi, *Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan Syariah Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota*, *Skripsi*, 2020,

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemberian *muqasah* pada pembiayaan murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan Bagaimana kepatuhan terhadap fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan observasi di tempat yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, serta yang berkaitan dengan penelitian yang telah dibuat oleh Mahasiswa D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang. Setelah itu, mengolah data yang ada dengan cara menganalisis data tersebut. Dari penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme pemberian *muqasah* pada pembiayaan murabahah mudah dan tidak dipersulit oleh pihak BPRS. Nasabah datang ke BPRS Gala Mitra Abadi untuk melakukan pelunasan dipercepat, lalu pihak *Customer Servis* konfirmasi kepada pihak operasional. Kemudian AO akan membuat memorandum dan menyiapkan berkas-berkas yang akan digunakan untuk mendapatkan *muqasah*. Direksi menyetujui pemberian *muqasah* tersebut dan pihak BPRS memberitahu nasabah untuk melunasi sejumlah angsuran yang telah mendapatkan *muqasah* tersebut. BPRS Gala Mitra Abadi sudah mematuhi pemberian *muqasah* yang sesuai dengan fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002. Kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih belum sempurna. Semua hal telah dilakukan oleh BPRS didasarkan pada Fatwa DSN tersebut agar tercipta ketertiban dan ketenangan.¹²

4. Dea Alif Trisnanti, Analisis Hukum Islam Terhadap Debt Closing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut, *Skripsi*, 2019, dengan hasil :

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, mekanisme debt closing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut terjadi apabila nasabah ingin melakukan pelunasan pembiayaan mikro sebelum jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka dengan adanya percepatan pelunasan pembiayaan tersebut, menerapkan penalti berupa denda sebesar dua kali margin kepada nasabah yang ingin mempercepat pelunasan pembiayaan. Baik untuk nasabah lancar, dan nasabah yang

¹²Ziyana Wahyu Liana, Penerapan Pemberian *Munaqasah* pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Puwordadi, *Skripsi*, 2018.

menunggak. Kedua, mekanisme praktik debt closing di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut telah mengikuti aturan Fatwa No 23/DSN-MUI/III/20002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Hal ini disebabkan, apabila nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan pembiayaan, maka nasabah akan dikenakan penalti berupa denda 2x margin. Dimana penerapan penalti tersebut merupakan sebuah potongan yang diberikan kepada nasabah. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut memberikan dampak masalah bagi nasabah dan cukup membantu para nasabah.¹³

5. Hanik Maesaroh, Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam pembiayaan Murabahah di Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), *Skripsi*, 2018, dengan hasil :

Murabahah diadopsi menjadi salah satu akad pada produk pembiayaan BPRS. Penggunaan murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan mengikat BPRS untuk mematuhi aturan yang berlaku atasnya. Makalah ini merupakan analisis singkat tentang permasalahan mengenai konsep pelunasan angsuran dalam pembiayaan murabahah pada BPRS yang dilatar belakangi adanya nasabah yang mendapatkan potongan ketika melakukan pelunasan lebih cepat dari masa yang diperjanjikan. Adapun hasilnya bahwa persetujuan potongan pelunasan merupakan hak prerogatif berdasarkan fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, bahwa potongan pelunasan tersebut tidak diperjanjikan diawal akad dan dalam praktiknya dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang *time value of money*.¹⁴

Penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa memiliki persamaan dengan peneliti yaitu pada teori. Sedangkan perbedaan dengan milik peneliti yaitu pada subyek yang diteliti. Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan sebagai berikut :

¹³Dea Alif Trisnanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Debt Closing di Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Skripsi, 2019.

¹⁴Hanik Mesaroh, *Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Jurnal, 2018.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian antara penelitian terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian dan tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Paisah : Hukum terhadap pemotongan percepatan pelunasan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang penyambungan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002, 2019.	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Paisah tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan dimana sama-sama membahas tentang pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo.	Studi kasus peneliti tersebut yaitu pengaturan, prosedur dan ketentuan fatwa mengenai pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo, sedangkan studi kasus peneliti yaitu prosedur dan dampak pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan <i>murabahah</i> .
2	Suci Pratika Devi, Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan Syariah Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota, 2020	Penelitian yang dilakukan oleh Suci Pratika Devi, tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana sama membahas tentang pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan <i>murabahah</i> .	Peneliti tersebut lebih fokus pada kepatuhan terhadap Fatwa DSNNo.23/DSN-MUI/III/2002 dan Penetapan pemberian potongan tersebut.
3	Ziyana Wahyu Liana, Penerapan Pemberian <i>Munaqasah</i> pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Puwordadi,2018	Penelitian yang dilakukan oleh Ziyana Wahyu Liana tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dimana sama-sama membahas pelunasan sebelum jatuh tempo.	Peneliti tersebut lebih fokus pada kepatuhan terhadap Fatwa DSNNo.23/DSN-MUI/III/2002 terhadap pemberian potongan tersebut.
4	Dea Alif Trisnanti: Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Debt Closing</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut, 2019.	Penelitian yang dilakukan oleh Dea Alif Trisnanti tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana fokus penelitian yaitu pada pemotongan	Peneliti tersebut menggunakan subjek Mandiri Syariah yang menjadi aspek penelitiannya, sementara penulis menggunakan subjek BNI Syariah

		pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan <i>murabahah</i> .	
5	Hanik Maesaroh,: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam pembiayaan Murabahah di Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), 2018.	Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Maesaroh tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana sama-sama membahas tentang pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan <i>murabahah</i> .	Peneliti tersebut menggunakan subjek Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang menjadi aspek penelitiannya, sementara penulis menggunakan subjek BNI Syariah

Sumber : dibuat oleh peneliti

B. Kajian Teoritis

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat yang bersifat positif ataupun negatif. Seperti pengaruh data yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹⁵ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Menurut Scott dan Mitchell dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seseorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau

¹⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021 pada jam 06.00 Wib

kelompok orang yang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan.¹⁶

Indikator dampak terbagi dua yaitu sebagai berikut :

1) Dampak positif

Dampak adalah suatu keinginan untuk membujuk, meyakinkan dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama dalam memperhatikan hal-hal baik. Positif adalah keadaan suasana jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Dapat disimpulkan bahwa, dampak positif adalah keinginan dalam membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya dengan baik.¹⁷

2) Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Disimpulkan bahwa dampak negatif adalah keinginan

¹⁶Bambang Tri Kurnianto, *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian unit Oktober 2017, h. 7.

¹⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63200/Chapter%20II.pdf?sequence=4&iaAllowed=y>, di akses pada tanggal 26 Januari 2021 pada jam 14.45 Wib

untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu yang bersifat tidak baik.¹⁸

b. Teori Laba

Konsep laba dalam pandangan Islam adalah dengan adanya suatu transaksi dan aktivitas yang dilakukan dan cara pengembalian keuntungan melalui perniagaan yang sah, dimana adanya suka sama suka dan menjahui transaksi terlarang dalam berdagang. Transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu tidak adanya gharar, maisir, zhalim. Laba merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (*profit*) atau keuntungan yang diperoleh dari pedagang. Kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemiliknya. Contohnya adalah laba yang timbul dari penjualan.¹⁹

Motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dalam islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan

¹⁸*Ibid*,

¹⁹Yayah Pudin Shatu, *Kuasai detail akuntansi laba dan rugi*, Jakarta :Pustaka Ilmu Semesta, 2011, h. 67.

ada laba/keuntungan di akhirat.²⁰ Setiap melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang maksimal. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan pihak pada nasabah lalu akan menentukan kemampuan dalam menghasilkan margin. Sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas berpengaruh terhadap margin yang diperoleh oleh pihak dan terbuka peluang bagi untuk menekan margin. Akhirnya dapat menekan tingkat margin/ nisbah bagi hasil.²¹

Menurut perspektif Muhammad Baqir Ash Shadr, bahwa dasar-dasar pengukuran laba sebagai berikut:

- 1) *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko) Laba adalah hasil dari perputaran modal yang mealui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli. Pasti ada kemungkinan resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal suatu putaran dan penambahan pada putaran lain.
- 2) *Al-Muqabalah* yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan membandingkan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan).

²⁰Wahyu Akbar, *Wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah*. Jurnal Al-Qard 2 IAIN Palangka Raya, 2015, h. 52.

²¹Veithal Rivai, *Islamic ing Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 822.

- 3) Keuntungan modal pokok yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.
- 4) Laba dari produksi, hakikatnya dengan jual beli dan pendistribusian yaitu penambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian.²²

2. Kerangka Konseptual

a. Pembiayaan

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu penyaluran dana yang diberikan oleh suatu atau lebih pihak kepada pihak lain untuk mendukung modal kerja atau investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah penyaluran dana yang dikeluarkan untuk mendukung modal kerja suatu lembaga, seperti syariah kepada nasabah.²³

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan berupa, sebagai berikut

- a) Transaksi dalam bentuk mudharabah atau musyarakah
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bitamlik* (IMBT)

²²Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 121.

²³Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Peran Syariah*, Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020, h. 32.

- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, *salam* dan *isthisna*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa²⁴

Menurut UU perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²⁵

2) Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan pada Bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan. Berikut jenis pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

a) Pembiayaan berdasarkan Tujuan Penggunaan

- (1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk

²⁴Wangsawidjaja, *Pembiayaan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010, h. 78.

²⁵Undang-Undang Peran Syari'ah No.21 Tahun 2008

keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan berupa angsuran yang berasal dari gaji bukan dari objek yang dibiayai.²⁶

- (2) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk menandai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow* perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Investasi.²⁷

b) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan.

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi :

- (1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya. (2) Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah. (3) Pembiayaan Proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.²⁸

²⁶Andrianto & M Anang Firmansyah, *Manajemen Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019, h. 331.

²⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Syariah dari Teori ke Praktik*, , h. 167.

²⁸Andrianto & M Anang Firmansyah, *Manajemen Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*.....h. 334.

c) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi :

- (1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri dan sektor lainnya.
- (2) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
- (3) Pembiayaan jangka Panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar dan lain-lain.²⁹

3) Proses Pemberian Pembiayaan

a) Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer . Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer usaha layak dibiayai.

b) Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang

²⁹*Ibid*, h. 337.

diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.

c) Analisa Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh Bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, Bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak permohonan pembiayaan. Beberapa metode dalam menganalisis suatu pembiayaan dengan prinsip 6 C's Analysis, sebagai berikut :

(1) *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

(2) *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan,

tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dari akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

(3) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

(4) *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

(5) *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

(6) *Constraints*

Constraints adalah batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untu dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu.

Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las.³⁰

d) Proses Pembiayaan

Dalam mengajukan pembiayaan tentunya memiliki proses-proses tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing atau instansi keuangan lainnya. Ada beberapa tahapan dalam proses pembiayaan :

(1) Inisiasi

Inisiasi merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan kriteria calon nasabah pembiayaan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak . Dalam inisiasi ini terdapat 3 hal yakni:

- (a) *Solitisasi*, yaitu proses dimana pihak mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria kebijakan tersebut.
- (b) *Evaluasi*, yaitu proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Biasanya pihak berkujung ke nasabah, dengan membuat laporan kunjungan ke nasabah, melakukan pengupulan data-data (surat permohonan, data lengkap seperti (KTP, KK, NPWP, no Rekening, surat keterangan gaji, jaminan, proposal usaha yang dibiayai, proyeksi aliran kas usaha).

³⁰*Ibid*, h. 325.

(c) *Approval*, Dalam proses approval merupakan lanjutan dari tahapan evaluasi dimana pada tahap ini *Account Officer* mempresentasikan usulan pembiayaan di depan komite pembiayaan.

(2) Dokumentasi

Tahap ini merupakan tahapan kedua yakni setelah pihak menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi sebelum penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana (memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan, dan dokumen tambahan yang disyaratkan *offering later*).³¹

(3) Monitoring

Monitoring dibagi menjadi 2 yakni monitoring aktif yaitu pihak mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke pihak nasabah, sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada tiap akhir tahun mengadakan *restrukturisasi* (memperbarui struktur nasabah), *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu) dan *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang di pinjam).

³¹*Ibid.*

(4) Tahap Keputusan Pembiayaan

Hasil laporan analisis pembiayaan, maka pihak melalui pemutus pembiayaan, memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Jika permohonan itu ditolak maka akan diberikan surat penolakan secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas.

Sebaliknya jika permohonan tersebut dikabulkan maka pihak nasabah untuk segera melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan yang telah ditentukan oleh pihak itu sendiri. Pada akhir surat tersebut dicantumkan tandatangan dan nama jelas serta keputusan pembiayaan dilengkapi dengan tempat dan tanggal pendaftarannya. Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat atau komite yang khusus diberi wewenang untuk tugas tersebut.³²

b. Murabahah

1) Pengertian Murabahah

Secara linguistik, murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan murabahah merupakan jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian

³²*Ibid*,

barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.³³ Menurut pandangan ulama fiqh, murabahah merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan, di mana murabahah mencerminkan transaksi jual beli yang harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan yang tertentu yang diinginkan penjual (*margin*).³⁴

Perbankan syariah, Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan dan juga kedua pihak harus menyepakati harga jual dengan adanya jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika tidak dapat berubah selama berlakunya akad dalam perbankan.³⁵ Penulis dapat menyimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli yang dimana penjual menyebutkan harga pokok, keuntungan dan pembeli membayarnya dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'at dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah*. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

³³Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 104.

³⁴*Ibid*, h. 105.

³⁵Andri Soemitra, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h.79.

a) Al-Qur'an

Q.S An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ،

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁶

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”³⁷.

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana yang terdapat dalam sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga namun dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana yang terdapat keabsahan untuk setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antarpara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.³⁸

Q.S Al-Baqarah Ayat 275

³⁶Q.S An-Nisa Ayat 29

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2014, h. 45.

³⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*....., h. 106.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁹

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁴⁰

Merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan Bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

b) Hadist

Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan yang lainnya, harus mendapat persetujuan dan

³⁹Q.S Al-Baqarah Ayat 275

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.....h. 56.

kerelaan antara pihak nasabah dan , tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁴¹

3) Rukun dan Syarat Murabahah

a) Rukun Murabahah

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut :

(1) Pelaku akad

(a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

(b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.

(c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

(2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).

(3) *Shigah*, yaitu Ijab dan Qabul

4) Syarat Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki.

Artinya, keuntungan dan risiko tersebut berada pada tangan penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.

Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dengan mengambil keuntungan.

⁴¹*Ibid.*, h.107.

- b) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pihak pembeli saat transaksi. Ini merupakan syarat sah murabahah.
- c) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal ataupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai syarat sah murabahah.
- d) Sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.⁴²

4) Macam- macam akad murabahah

Ada dua macam akad murabahah yaitu sebagai berikut :

a) Murabahah dengan pesanan (*Murabahah to the purchase Order*)

Dalam murabahah ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Skema murabahah pesanan sebagai berikut :

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier* atau produsen
- (3) Barang diserahkan kepada pembeli

⁴²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*.....h.137.

(4) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b) Murabahah tanpa pesanan (murabahah ini bersifat tidak mengikat)

Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian walaupun tidak ada pemesanan dari pihak pembeli. Transaksi murabahah ini tidak harus dalam bentuk pembiayaan tangguh (kredit) melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Skema murabahah tanpa pesanan sebagai berikut

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.⁴³

5) Manfaat akad murabahah

Manfaat akad Mudharabah sebagai berikut :

- a) akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha sehingga tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu

⁴³Rahmad Kurniawan, Dewi Sadila & Rinaldi, *Akutansi Syariah Pendekatan PSAK Terbaru*, Yogyakarta: K-Media, 2020, h. 81.

jumlah bunga berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁴

6) Penerapan akad murabahah di Bank Syariah

Bank syariah telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan banyak mengadopsi produk-produk kontrak penjualan yang sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan pendanaan bagi konsumennya, salah satunya menggunakan akad jual beli dengan sistem akad murabahah. Dimana akad tersebut seperti yang telah diterapkan dalam dunia perbankan. Penerapan dalam perbankan syariah yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kepada syariah untuk membelikan barang-barang yang bersifat produktif maupun konsumtif yang telah diketahui sifatnya. Setelah itu, dan nasabah telah mengetahui barang tersebut dalam bentuk nyata, sehingga dapat menyanggupi untuk menyediakan barang yang telah ditentukan oleh nasabah. Maka, terjadilah suatu akad atau kontrak perjanjian antara dengan nasabah.⁴⁵

Dalam penerapan transaksi akad murabahah, sebagai berikut:

- a) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari produsen (pabrik atau toko) ditambah margin (*mark up*). Dan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembiayaan.

⁴⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Isnani, 2001, h. 97.

⁴⁵Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk Syariah, Studi Tentang Bai' Muajjal*, Yogyakarta:Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995, h. 99.

- b) Harga jual harus dicantumkan dalam akad jual beli dan apabila telah disepakati, maka perjanjian tersebut tidak dapat berubah selama berlaku akad tersebut. Dalam perbankan, biasanya pembayaran akad murabahah dilakukan secara angsuran atau dicicil setiap bulannya.
- c) Dalam transaksi ini, apabila sudah ada barang maka harus segera diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Secara umum penerapan transaksi akad murabahah pada dapat digambarkan dalam bentuk skema berikut ini :



Sumber Gambar : Buku Pembiayaan Bank

Bagan 2.1

Skema Akad Murabahah.

Keterangan :

1. Pihak nasabah datang kepada pihak Bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan murabahah. Lalu, pihak Bank akan memberikan pesyaratan

yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah. Apabila persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak nasabah, maka selanjutnya pihak Bank akan melakukan negosiasi dengan nasabah. Dimana pihak Bank akan menjelaskan juga mengenai harga pokok barang yang ingin dibeli oleh nasabah beserta keuntungan yang diperoleh oleh pihak Bank ,

2. Jika kedua belah pihak saling menyetujui, maka pihak Bank akan melakukan akad dengan pihak nasabah.
3. Setelah itu akan membelikan barang kepada *supplier* yang menyediakan barang yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan yang diperlukan pihak nasabah
4. Selanjutnya, *supplier* akan mengirimkan barang tersebut kepada pihak nasabah.
5. Terakhir, pihak nasabah akan membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak .⁴⁶

c. Metode Penetapan Margin (Kentungan)

1) Penetapan harga jual murabahah

Bank syariah tidak hanya menjadikan tingkat suku bunga sebagai rujukan dalam penentuan harga jual (pokok + margin) produk murabahah. Cara penetapan margin yang hanya mengacu pada suku bunga membuat rusak reputasi syariah itu sendiri. Dalam praktiknya, tingginya suatu margin yang diambil oleh pihak syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku

⁴⁶Hery Sudarsono, *dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustri*, Yogyakarta: Ekonisian, 2004, h. 63.

bunga dipasar atau inflasi. Sehingga kalau terjadi suatu kenaikan suku bunga yang besar, maka pihak Bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Namun demikian apabila suku bunga dipasar tetap stabil atau bahkan turun, maka margin murabahah akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada konvensional.⁴⁷

Dengan penetapan *margin* keuntungan murabahah yang tinggi, secara tidak langsung dapat menyebabkan infansi yang lebih besar dari pada yang disebabkan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu dicari suatu format yang tepat agar nilai penjualan murabahah tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku bunga selama pembayaran cicilan. Mengkaitkan keuntungan *margin* murabahah dengan bunga perbankan konvensional baik diatasnya maupun dibawahnya tetaplah bukan cara yang baik. Sebaliknya penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah SAW ketika bedagang, dimana menentukan harga penjualan secara transparan dengan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan Rasulullah SAW ini dipakai sebagai salah satu metode Bank syariah dalam menentukan harga jual produk murabahah. Dengan demikian, secara sistematis dalam menentukan harga jual (p) suatu barang pada pembiayaan murabahah yang dilakukan pihak Bank syariah seharusnya hanya dipengaruhi oleh tiga faktor

⁴⁷Nuhbatul Basyariah dkk, *Reformulasi Pricing Murabahah pada Syariah*, Yogyakarta: STEI Hamfara, Jurnal, 2017, h. 50.

utama yaitu, harga awal (x), biaya yang harus ditutupi (y), dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. (z)⁴⁸

$$P = x + y + z \dots\dots\dots$$

2) Referensi Margin Murabahah

Referensi margin keuntungan adalah margin yang di tetapkan dalam rapat ALCO (*Asset & Liability Comitte*) Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Syariah dengan mempertimbangkan, sebagai berikut :

- a) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata Bank syariah yang ditetapkan dalam ALCO sebagai *competitor* langsung terdekat.
- b) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR), yaitu tingkat suku bunga rata-rata peran konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok *competitor* tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok *competitor* tidak langsung yang terdekat.
- c) *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- d) *Overhead cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh yang tidak langsung terkait.⁴⁹

⁴⁸*Ibid*, h. 51.

d. Pelunasan Sebelum jatuh Tempo

Pelunasan sebelum jatuh tempo adalah suatu bentuk kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dan mampu membayar hutangnya dengan cepat sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam transaksi murabahah, jika pihak nasabah tersebut melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka pihak lembaga keuangan syariah tersebut boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat ketentuan yang tidak diperjanjikan dalam akad.⁵⁰

Pemotongan dalam islam sering disebut dengan *muqasah*. *Muqasah* yang berarti pengurangan. Dalam praktik pada Bank syariah *muqasah* dapat diartikan pemberian potongan atau keringanan pada margin keuntungan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihan perbankan melalui akad murabahah.⁵¹ Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan (*muqasah*) pelunasan pembiayaan murabahah sebagai berikut :

- a) Jika pihak nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

⁴⁹Arna Asna Annisa, *Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus di BMT Rama Salatiga*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, h. 12.

⁵⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.23/DSN-MUI/III/2002

⁵¹*Ibid*,

b) Besarnya potongan sebagaimana diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Q.S Al-Maidah (5) : 2,yang menjelaskan tentang *muqasah* dalam pembiayaan murabahah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...⁵².

Artinya :

“..dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.....”⁵³

Sedangkan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan At-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau memerintah untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka mengatakan “ Wahai Nabiyallah, sesungguhnya engkau telah memerintah untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo”. Maka Rasuluallah SAW berkata: “Berilah Keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

Pemberian pemotongan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kepada pihak pembeli karena beritikad baik menyelesaikan tanggungannya. Jika pihak pembeli selalu tepat waktu dalam membayar angsuran atau penurunan kemampuan finansial maka pihak atau penjual boleh memberikan potongan angsuran kepada pihak nasabah atau

⁵²Q.S Al-Maidah ayat 5

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.

pembeli. Namun apabila, pembeli melunasi piutang murabahah lebih cepat dari waktu yang telah disepakati maka potongan yang diberikan yaitu dalam bentuk potongan pelunasan dan diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Dalam pemberian potongan tersebut pihak yang dapat menentukan potongan yang diberikan kepada pihak nasabah.

Menurut PSAK 102, terdapat dua metode pemberian potongan pelunasan kepada pembeli sebagai berikut :

- 1) Potongan pelunasan diberikan pada saat pelunasan dengan mengurangi piutang dan keuntungan murabahah
- 2) Potongan pembelian diberikan setelah pelunasan dengan cara menerima pembayaran pelunasan dari pembeli (nasabah) terlebih dahulu baru memberikan potongan pelunasan.⁵⁴

e. Usaha Mikro

Usaha Mikro menurut keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit paling banyak Rp. 50.000.000,-. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang telah memenuhi kriteria

⁵⁴Fena Ulfa Aulia, *Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPS I 2013*, Jawa Timur: IAIN Madura Press, 2020, h. 113.

dalam usaha mikro.⁵⁵ Usaha mikro adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor pergerakan pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- 2) Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah
- 3) Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.⁵⁶

Pada sektor usaha kecil dan ritel, masyarakat Indonesia memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 59,2 juta UMKM konvensional dan UMKM berbasis syariah.⁵⁷ Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki. Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁵⁵ Achmad Rijanto & Suesthi Rahayuningsih, *Pelatihan & Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 2.

⁵⁶ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, h. 1.

⁵⁷ Ibnu Elmi A.S Pelu, Rahmad, Wahyu, *Pariwisata Syariah Pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah*, Yogyakarta: K-Media, 2020, h. 3.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000.⁵⁸

Karakteristik dari seorang pengusaha mikro adalah memiliki tingkat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun mereka adalah pelaku ekonomi dengan jumlah terbesar di Indonesia.⁵⁹



⁵⁸*Ibid*, h. 3.

⁵⁹Lucky Nugroho dkk, *Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jawa Barat: Universitas Padjajaran, Jurnal Al-Qard, 2020, h. 65.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.⁶⁰ Dimana penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang terjadi dan dialami oleh subjek yaitu BSI Kantor Cabang Banjar Baru, misalnya perilaku, persepsi dan lain-lain. Sehingga mengetahui bagaimana pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha Mikro.⁶¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶²

Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi

⁶⁰Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, h. 4.

⁶¹Lexy J. M oleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

⁶²*Ibid*,

gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, *videotape*, dokumen, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif.⁶³

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dalam kurun waktu dua bulan setelah proposal ini diseminarkan dan mendapat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di BSI Kantor Cabang Banjar Baru yang beralamat di jalan Ahmad Yani km 35,5 No 4,5 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjar Baru.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut sugiyono bahwa objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Objek adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian.⁶⁴ Objek penelitian yang diteliti adalah pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah.

⁶³*Ibid*, h. 6.

⁶⁴Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020, h. 45.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai penelitian. Ada beberapa istilah yang digunakan menunjuk subjek peneliti. Pertama adalah informan, dimana informan tersebut akan memberikan informasi mengenai suatu kelompok atau entitas tertentu. Kedua adalah partisipan, dimana yang digunakan terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu.⁶⁵

Teknik penentuan sumber data penelitian kali ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* juga disebut *judgmental sampling*. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁶ *Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu didalam benaknya. *Purposive sampling* signifikan digunakan dalam situasi untuk memilih responden yang sulit dicapai, untuk itu peneliti cenderung subjektif (misalnya menentukan sampel berdasarkan kategorisasi atau karakteristik umum yang ditentukan sendiri oleh peneliti)⁶⁷ Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek yaitu metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁸

⁶⁵Affuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, h. 88.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 392.

⁶⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Peneliti Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 72.

⁶⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 54.

Penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dari Bank Syariah Indonesia yang menangani tentang pembiayaan. Adapun subjeknya yaitu *Account maintenance staff* selaku yang menangani dibagian marketing dan juga menangani nasabah yang mengalami ktedit macet atau *recovery*.

Sedangkan dalam informan penelitian ini adalah nasabah usaha mikro yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan, data, informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan juga.⁶⁹ Wawancara juga merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁰ Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*) peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

⁶⁹ Ibnu Elmi AS Pelu, Rahmad, Wahyu, *Pengembangan Pariwisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)*. IAIN Palangka Raya, 2019, h. 60.

⁷⁰Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000,h . 130.

- b. Wawancara semiterstruktur (*Semistructured Interview*) menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*) wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁷¹

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur ini mirip dengan percakapan informal. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.⁷²

Teknik penelitian ini bertujuan untuk lebih mengetahui bagaimana mekanisme dari pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo di BSI Kantor Cabang Banjar Baru dengan langsung bertemu dengan pihak yang ingin di wawancara atau sering disebut *face to face* dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dengan pegawai .

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dan pengguna metode observasi dan

⁷¹Febti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, h. 38.

⁷²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, h. 227.

wawancara dalam penelitian kualitatif.⁷³ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁷⁴

Metode ini dipakai untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara oleh peneliti yang dilakukan di BSI Kantor Cabang Banjar Baru dan beberapa data tambahan yang nanti diperlukan dalam pembahasan penelitian, seperti data nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah dan data nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara meyakinkan validitas data melalui triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.⁷⁵ Teknik pengabsahan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan

⁷³Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*..... h. 231.

⁷⁴Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017, h. 219.

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)*, Bandung : Alfabeta, 2013,h. 333.

data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁷⁶

Penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber, dimana yang dimaksud dengan Triangulasi Sumber adalah membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini di capai dengan beberapa langkah, sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁷

Pengabsahan data tersebut sangat diperlukan untuk menjamin suatu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi di lapangan saat melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, keabsahan data ini sangat penting guna suatu penelitian dengan menanyakan dengan jelas kepada pihak responden agar tidak diragukan lagi keabsahan data tersebut.

⁷⁶*Ibid*,

⁷⁷Arififudin, dan Benny Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, h. 330.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁸ Dalam menganalisis suatu data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut :

1. Data *Collection* (Pengumpulan Data)

Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Data yang akan dikumpulkan seperti data hasil wawancara antara informan dan subjek, dan data nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut.

2. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

⁷⁸*Ibid*, h. 42.

Data yang diredukasikan data yang diberikan oleh pihak BSI , selajutnya peneliti akan merangkum dan lebih mefokuskan dengan data yang akan diambil.

3. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data yang disajikan berupa dokumen-dokumen mengenai pembiayaan murabahah.⁷⁹

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸⁰

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid*, h. 99.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pemahasan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan. Dalam penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab antara lain sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, deskripsi teoritik dan kerangka berfikir

Bab III adalah metode penelitian, merupakan bab yang berisikan metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengabsahan data.


Bab IV adalah Hasil dan Analisis Data, merupakan yang berisi tentang pemaparan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang akan diuraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya terkait pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro serta seluruh data yang didapat dianalisis dengan cara dibandingkan dengan teori dalam deskripsi teoritik. Sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab V adalah Penutup, merupakan uraian akhir dari penelitian yang terbagi menjadi kesimpulan dan saran dari penulis terkait penelitian yang dilakukan

H. Kerangka Pikir

Judul yang diangkat oleh peneliti tentang “Analisis Pemotongan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro”. untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagaimana kerangka pikir berikut ini :





Bagan 2.2
Kerangka Pikir

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Bank Syariah Indonesia di Kota Banjar Baru

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Banjar Baru

Bank BNI Syariah, selanjutnya disebut “BNI Syariah” atau “Bank” didirikan pada 29 April 2000 yang ditandainya dengan beroperasinya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI. Pendirian Bank tak lepas dari visi besar Bank BNI dalam melihat potensi pengembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sesuai dengan Corporate Plan UUS Bank BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer untuk kemudian dilakukan spin off. Terbitnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional menjadi landasan bagi Bank BNI untuk mempercepat proses spin off.⁸¹

Pada tanggal 19 Juni 2010 BNI Syariah secara resmi beroperasi setelah sebelumnya mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No. AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010. “Menjadi Bank Syariah Pilihan

⁸¹BNI Syariah, *Annual Report BNI Syariah 2020*.

Masyarakat yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja” merupakan visi perusahaan sejak awal dan BNI Syariah terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Indonesia. Setiap tahunnya Bank melakukan penambahan outlet atau kantor cabang hingga pada akhir tahun 2020, BNI Syariah telah memiliki 401 outlet dengan komposisi 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 241 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 54 Payment Point dan 23 Bank Layanan Gerak (BLG). Disamping itu, terdapat sebanyak 1.722 outlet Layanan Syariah Bank (LSB) yang dapat mengakomodir layanan BNI Syariah di outlet BNI yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Awal tahun 2014, BNI Syariah mencanangkan tema campaign korporat “Hasanah Titik” dengan harapan kata “Hasanah” menjadi icon dan legacy dari BNI Syariah yang mampu menyebarkan semangat kebaikan pada semua pihak dan tercermin dari seluruh produk, layanan, fasilitas hingga perilaku karyawan BNI Syariah. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pada tahun 2019 manajemen memfokuskan usaha pada Pertumbuhan Berkualitas (Quality Growth), untuk menghasilkan pendapatan yang lebih optimal dan risiko yang lebih rendah sehingga mendukung tercapainya kinerja yang berkelanjutan. Tahun 2020, di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, BNI Syariah menapaki babak baru dengan masuk dalam kelompok BUKU 3 (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-153/PB.34/2020 tanggal 23 Juli 2020. Dengan menjadi BUKU 3, BNI Syariah dapat memberikan layanan

yang lebih beragam kepada nasabah, sehingga peluang untuk terus berkembang akan semakin besar.

Berdirinya BNI Syariah Kantor Cabang Banjar Baru berdiri pada tanggal 01 Juni 2012, hingga sekarang BNI Syariah KC Banjar Baru tetap melakukan kegiatan bisnis dan operasionalnya. Akan tetapi, pada awalnya nama Bank Syariah di Kota Banjar Baru bernama BNI Syariah berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. PT. Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI yang didirikan pada 01 Februari 2021 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (*merger*) dari tiga Bank BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Dengan *merger*) ini akan membuat Perbankan Syariah menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.⁸²

2. Visi Misi

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan peduli dengan kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah


⁸² www.banksyariahindonesia.co.id, diakses pada tanggal 05 Juni 2021 pada pukul 08.00 Wib.

- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

3. Struktur Organisasi

Dalam mendirikan sebuah perbankan syariah maka dibentuklah sebuah tim khusus untuk menangani pendirian sebuah bank. Tim tersebut beranggotakan sebagai berikut :





Bagan 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjar Baru

4. Produk Bank Syariah Indonesia

a. Produk dan Jasa

BNI Syariah memiliki beragam produk dan Jasa dan membidik segmen pasar yang sangat luas, mulai dari perorangan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) hingga korporasi besar Produk Simpanan.

1) Tabungan BNI iB Hasanah

Tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.

2) Tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa

Tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang bekerja sama dengan BNI Syariah yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP dan/atau keperluan lainnya.

3) Tabungan BNI iB Hasanah (Pegawai/Anggota)

Tabungan dengan akad mudharabah atau akad wadiah dari para pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/ Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan BNI Syariah.

4) Tabungan BNI iB Hasanah (Classic)

Tabungan dengan akad mudharabah untuk menampung setoran cash collateral/goodwill nasabah pada setiap penerbitan Hasanah Card Classic.

5) Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah

Tabungan dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun non perorangan.

6) Tabungan BNI Prima iB Hasanah

Tabungan dengan akad mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dengan berbagai fasilitas dan keuntungan yang lainnya.

7) BNI Tabunganku iB Hasanah

Tabungan nasional dengan akad wadiah dan setoran awal ringan untuk menabung, sehingga menabung menjadi suatu kebiasaan di masyarakat

8) Tabungan BNI Topenas iB Hasanah

Tabungan berjangka dengan akad mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan. Bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

9) Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah

Tabungan perencanaan haji maupun umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah maupun wadiah dengan sistem setoran bebas atau bulanan. Bermanfaat sebagai sarana

pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler maupun khusus. Produk ini dilengkapi dengan kartu Haji dan Umrah Indonesia yang berfungsi sebagai kartu transaksi belanja maupun penarikan tunai di tanah suci, sehingga mengurangi kebutuhan uang tunai yang harus dibawa. Produk ini memiliki produk turunan berupa tabungan iB Baitullah Anak Hasanah yang memberikan manfaat tabungan perencanaan Haji maupun Umrah untuk anak berusia di bawah 17 tahun, Kartu HUI juga dapat terus digunakan ditanah air sebagai kartu debit dan kartu belanja pada merchant-merchant Master Card.

10) Tabungan BNI Tunas iB Hasanah

Tabungan dengan akad mudharabah maupun wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Tabungan BNI Simple iB Hasanah Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

11) Tabungan BNI iB Dollar Hasanah

Tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah maupun wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

12) BNI Giro iB Hasanah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad mudharabah maupun akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan.

13) BNI Deposito iB Hasanah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan

b. Produk Pembiayaan Konsumen

1) Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah

Dengan prinsip murabahah (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah indent, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

2) Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Mutanaqisah (Griya-MMQ) iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli properti atau rumah tinggal dengan menggunakan konsep kongsi kepemilikan rumah antara Nasabah dan Bank yang secara bersama-sama menyerahkan modalnya untuk membeli properti tersebut dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah yang selanjutnya nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan Akad Ijarah.

3) Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah

Dengan prinsip murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah. Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad murabahah.

4) Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa fix asset sesuai dengan prinsip syariah.

5) Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan/instansi yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.

6) Pembiayaan BNI Cash Collateral Financing iB Hasanah

Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

7) BNI Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan

pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

8) BNI Rahn Mikro

Pembiayaan Rahn yang ditujukan untuk modal usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan, serta keperluan konsumtif lainnya.

9) BNI Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

10) BNI Griya Swakarya iB Hasanah

Proses pembelian aset/objek terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi/pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli/penyewa (end-user) iB Hasanah Card Merupakan kartu Pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

11) Produk Pembiayaan Komersial

Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah.

12) Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah

Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah.

13) Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada end user (pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah). Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

B. Gambaran Umum Subjek dan Informan

Pada penelitian ini mencantumkan bagian subjek dan informan penelitian. Adapun, gambaran dari subjek dan informan penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Gambaran subjek penelitian

Narasumber utama yaitu Bapak Muhammad Iqbal yang berusia 34 Tahun dan beralamat Kom. Mustika griya permai blok B No. 101. Selaku account maintenance staff yang menanganai di bagian marketing dan juga menanganai nasabah yang mengalami kredit macet serta *recovery*.

2. Gambaran informan penelitian

Informan pada penelitian ini terdapat 2 orang yang melakukan pembiayaan murabahah dengan pembayaran angsurang lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan.

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Keterangan
1	SW	38 tahun	Usaha Catring
2	MT	42 tahun	Penjual sembako

C. Penyajian Data

Sebelum memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan yakni diawali dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Setelah mendapatkan surat izin tersebut selanjutnya peneliti meneruskan surat tersebut kepada Branch Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjar Baru Kalimantan Selatan. Setelah mendapatkan izin, maka peneliti langsung terjun kelapangan melakukan penggalian data.

Adapun penelitian yang dilakukan yaitu mengenai bagaimana potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah di BSI Kc Banjar Baru. Untuk mengetahui hasil penelitian, maka diperlukan penyajian data dari pihak bank selaku subjek penelitian dan pihak nasabah selaku informan penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman

wawancara yang terlampir. Selanjutnya dari subjek menjawab pertanyaan peneliti dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa banjar. Untuk penyajian hasil penelitian dengan menggunakan bahasa indonesia, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan subjek.

1. Bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI Kantor Cabang kota Banjar Baru.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI Kc Banjar Baru akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari hasil wawancara. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan juga keterangan yang di dapatkan oleh peneliti.

Subjek

Hasil wawancara bersama bapak MI yang merupakan selaku account maintenance Staff di BSI Kantor Cabang Banjar Baru, dimana peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro yang berlaku di BSI KC Banjar Baru. Kemudian Bapak MI menjawab :

kalau untuk mekanismenya sama dengan pembiayaan lainnya, pihak nasabah langsung datang kepada pihak perbankan dengan mengajukan pembiayaan murabahah dan membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Kemudian setelah berkas diajukan nanti akan di proses apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak dan nanti nasabah mengisi form pembiayaan. Jika pembiayaan itu disetujui maka pihak bank negosiasi dengan nasabah dan juga menjelaskan mengenai harga pokok barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang harus dibayar di setiap bulannya.⁸³

⁸³Wawancara dengan Subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 14 Juli 2021.

KUR Mikro IB Hasanah
Kembangkan Usaha Lebih Hasanah!

Pembinaan modal kerja dan modal investasi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang produktif dan berkelanjutan, melalui agunan, penjaminan, atau agunan alternatif lainnya.

Persyaratan Didukung:

- Memiliki KTP Elektronik Perumahan dan Surat-Izin Perumahan
- Memiliki Kartu Keluarga
- Memiliki Nomor Rekening Coran/Surat Keterangan Menunggu Surat Ijin Baru
- Memiliki Rekening Simpanan Tabungan Korporasi
- Memiliki Rekening KUR Mikro IB Hasanah
- Memiliki Surat Keterangan Usaha

Keuntungan KUR Mikro IB Hasanah:

- Bunga: 10% per tahun
- Tenor: 12 bulan
- Jaminan: Tidak ada jaminan fisik
- Biaya: Tidak ada biaya administrasi
- Cara Bayar: Bulanan

KUR Kecil IB Hasanah
Kembangkan Usaha Lebih Hasanah!

Pembinaan modal kerja dan modal investasi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang produktif dan berkelanjutan, melalui agunan, penjaminan, atau agunan alternatif lainnya.

Persyaratan Didukung:

- Memiliki KTP Elektronik Perumahan dan Surat-Izin Perumahan
- Memiliki Kartu Keluarga
- Memiliki Nomor Rekening Coran/Surat Keterangan Menunggu Surat Ijin Baru
- Memiliki Rekening Simpanan Tabungan Korporasi
- Memiliki Rekening KUR Kecil IB Hasanah
- Memiliki Surat Keterangan Usaha

Keuntungan KUR Kecil IB Hasanah:

- Bunga: 10% per tahun
- Tenor: 12 bulan
- Jaminan: Tidak ada jaminan fisik
- Biaya: Tidak ada biaya administrasi
- Cara Bayar: Bulanan

BNI KUR IB Hasanah
Pembiayaan Tanpa Bunga, InsyaAllah Hasanah
#JalanKebajikanKembangkanUsaha
#JalanBankingPartner

FORMULIR PERMOHONAN BNI KUR IB HASANAH

Kantor Cabang : _____ Nilai pembiayaan yang diminta : _____
KCP : _____ Jangka waktu pembiayaan : _____ Tahun
Sistem produk yang diminta : KUR Mikro IB Hasanah Informasi tujuan pembiayaan : Modal Kerja Investasi Produktif
 KUR Kecil IB Hasanah

DATA PEMOHON

Nama Sesuai KTP : _____ Nama Usaha : _____
Nama Panggilan : _____ Bidang Usaha : _____
Jenis Kelamin : _____ Alamat Usaha : _____
Nomor KTP : _____ Lokasi Usaha : Pasar Utama Pasar Sekunder Plasma

Jenis Lokasi Usaha ke Kantor Cabang BNI Syariah : _____ KM

KTP Berlaku Sampai : _____
Tanggal Lahir : _____
Tempat Lahir : _____
Pendidikan Terakhir : _____
Nama Ibu Kandung : _____
Status Perkawinan : _____
Tanggal Lahir Pasangan : _____
Jumlah Tanggungan : _____ Orang

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat Tempat Tinggal Saat Ini (Jalan & No. Rumah) : _____
RT/RW : _____ / _____ Kode Pos : _____
Kecamatan : _____ Kecamatan : _____
Telepon/Fax : _____ No. Handphone : _____
Status Tempat Tinggal Saat Ini : Milik Sendiri Warisan Kontrakan Milik Keluarga Kost Lainnya _____
Lama Menempati Rumah Tinggal Terakhir : _____ Tahun
Nama Saudara Tidak Serumah : _____
Alamat Tempat Tinggal Saat Ini : _____
Status Hubungan Saudara : Ayah Ibu Bibi Lainnya _____
 Adik Kakak Paman

INFORMASI LAINNYA

Bersedia dan Siap-siaga Menggunakan Fasilitas Penempatan Uang Angsuran Nasabah dengan Frekuensi Penempatan Uang Nasabah : Harian Tiga Pekan Tiga Bulan Lainnya _____

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa keterangan dalam aplikasi ini adalah lengkap dan benar, saya tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak Bank atau pihak ketiga jika permohonan pinjaman ditentang.

Pemohon : _____ Suami/Istri Pemohon : _____
Tanggal ditandatangani : _____ Tanggal ditandatangani : _____

DISISI OLEH PIHAK BANK

Tanggal Ditolak : _____
No. Aplikasi : _____
Nama ASPEM : _____
Kode ASPEM : _____
Paraf ASPEM : _____

Bagaimana Perkenalan Terjadi : ASPEM Mendatang Nasabah Pemohon Datang ke Kantor Cabang Pemohon Mendatang ASPEM Lainnya _____

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi & konfirmasi terhadap kelengkapan data Pemohon.

Gambar 4.1

Brosur persyaratan pembiayaan murabahah

Bapak MI menjelaskan bahwa dalam mekanisme pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro itu dimana pihak nasabah tersebut datang langsung kepada pihak bank dengan mengajukan pembiayaan murabah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank dan juga mengisi form yang sudah disediakan oleh pihak Bank, jika persyaratan tersebut terpenuhi maka pihak bank akan memproses pembiayaan tersebut apakah disetujui atau tidak. Jika pembiayaan tersebut disetujui selanjutnya pihak bank akan bernegosiasi kepada pihak nasabah dengan menjelaskan mengenai harga pokok barang dan berapa biaya atau angsuran yang dibayarkan setiap bulannya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai berapa persen penentuan margin dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI KC Banjar Baru, kemudian Bapak MI menjawab :

nggak bisa ditentukan, akad murabahah di setiap produk itu berbeda dan juga berbeda- beda dalam jangka waktu anggsurannya. Yang 1 tahun dengan 5 tahun tentu berbeda⁸⁴

SIMULASI ANGSURAN UNTUK PEMBIAYAAN KUR KECIL
PEMBIAYAAN > Rp. 50 JT - 500 JT

Jangka Waktu (tahun)	Total Angsuran Per Bulan Menurut Jangka Waktu Pembiayaan				
	1	2	3	4	5
Rp 50,000,000	Rp 4,303,321	Rp 2,216,031	Rp 1,521,097	Rp 1,174,251	Rp 966,640
Rp 60,000,000	Rp 5,163,986	Rp 2,659,237	Rp 1,825,316	Rp 1,409,102	Rp 1,159,968
Rp 70,000,000	Rp 6,024,650	Rp 3,102,443	Rp 2,129,536	Rp 1,643,952	Rp 1,353,296
Rp 80,000,000	Rp 6,885,314	Rp 3,545,649	Rp 2,433,755	Rp 1,878,802	Rp 1,546,624
Rp 90,000,000	Rp 7,745,979	Rp 3,988,855	Rp 2,737,974	Rp 2,113,653	Rp 1,739,952
Rp 100,000,000	Rp 8,606,643	Rp 4,432,061	Rp 3,042,194	Rp 2,348,503	Rp 1,933,280
Rp 110,000,000	Rp 9,467,307	Rp 4,875,267	Rp 3,346,413	Rp 2,583,353	Rp 2,126,608
Rp 120,000,000	Rp 10,327,972	Rp 5,318,473	Rp 3,650,632	Rp 2,818,203	Rp 2,319,936
Rp 130,000,000	Rp 11,188,636	Rp 5,761,679	Rp 3,954,852	Rp 3,053,054	Rp 2,513,264
Rp 140,000,000	Rp 12,049,300	Rp 6,204,885	Rp 4,259,071	Rp 3,287,904	Rp 2,706,592
Rp 150,000,000	Rp 12,909,964	Rp 6,648,092	Rp 4,563,291	Rp 3,522,754	Rp 2,899,920
Rp 160,000,000	Rp 13,770,629	Rp 7,091,298	Rp 4,867,510	Rp 3,757,605	Rp 3,093,248
Rp 170,000,000	Rp 14,631,293	Rp 7,534,504	Rp 5,171,729	Rp 3,992,455	Rp 3,286,576
Rp 180,000,000	Rp 15,491,957	Rp 7,977,710	Rp 5,475,949	Rp 4,227,305	Rp 3,479,904
Rp 190,000,000	Rp 16,352,622	Rp 8,420,916	Rp 5,780,168	Rp 4,462,156	Rp 3,673,232
Rp 200,000,000	Rp 17,213,286	Rp 8,864,122	Rp 6,084,387	Rp 4,697,006	Rp 3,866,560
Rp 210,000,000	Rp 18,073,950	Rp 9,307,328	Rp 6,388,607	Rp 4,931,856	Rp 4,059,888
Rp 220,000,000	Rp 18,934,615	Rp 9,750,534	Rp 6,692,826	Rp 5,166,706	Rp 4,253,216
Rp 230,000,000	Rp 19,795,279	Rp 10,193,740	Rp 6,997,046	Rp 5,401,557	Rp 4,446,544
Rp 240,000,000	Rp 20,655,943	Rp 10,636,946	Rp 7,301,265	Rp 5,636,407	Rp 4,639,872
Rp 250,000,000	Rp 21,516,607	Rp 11,080,153	Rp 7,605,484	Rp 5,871,257	Rp 4,833,200
Rp 260,000,000	Rp 22,377,272	Rp 11,523,359	Rp 7,909,704	Rp 6,106,108	Rp 5,026,528
Rp 270,000,000	Rp 23,237,936	Rp 11,966,565	Rp 8,213,923	Rp 6,340,958	Rp 5,219,856
Rp 280,000,000	Rp 24,098,600	Rp 12,409,771	Rp 8,518,142	Rp 6,575,808	Rp 5,413,184
Rp 290,000,000	Rp 24,959,265	Rp 12,852,977	Rp 8,822,362	Rp 6,810,658	Rp 5,606,512
Rp 300,000,000	Rp 25,819,929	Rp 13,296,183	Rp 9,126,581	Rp 7,045,509	Rp 5,799,840
Rp 310,000,000	Rp 26,680,593	Rp 13,739,389	Rp 9,430,801	Rp 7,280,359	Rp 5,993,168
Rp 320,000,000	Rp 27,541,258	Rp 14,182,595	Rp 9,735,020	Rp 7,515,209	Rp 6,186,496
Rp 330,000,000	Rp 28,401,922	Rp 14,625,801	Rp 10,039,239	Rp 7,750,060	Rp 6,379,824
Rp 340,000,000	Rp 29,262,586	Rp 15,069,007	Rp 10,343,459	Rp 7,984,910	Rp 6,573,152
Rp 350,000,000	Rp 30,123,250	Rp 15,512,214	Rp 10,647,678	Rp 8,219,760	Rp 6,766,480
Rp 360,000,000	Rp 30,983,915	Rp 15,955,420	Rp 10,951,897	Rp 8,454,610	Rp 6,959,808
Rp 370,000,000	Rp 31,844,579	Rp 16,398,626	Rp 11,256,117	Rp 8,689,461	Rp 7,153,136
Rp 380,000,000	Rp 32,705,243	Rp 16,841,832	Rp 11,560,336	Rp 8,924,311	Rp 7,346,464
Rp 390,000,000	Rp 33,565,908	Rp 17,285,038	Rp 11,864,556	Rp 9,159,161	Rp 7,539,792
Rp 400,000,000	Rp 34,426,572	Rp 17,728,244	Rp 12,168,775	Rp 9,394,012	Rp 7,733,120
Rp 410,000,000	Rp 35,287,236	Rp 18,171,450	Rp 12,472,994	Rp 9,628,862	Rp 7,926,448
Rp 420,000,000	Rp 36,147,900	Rp 18,614,656	Rp 12,777,214	Rp 9,863,712	Rp 8,119,776
Rp 430,000,000	Rp 37,008,565	Rp 19,057,862	Rp 13,081,433	Rp 10,098,562	Rp 8,313,104
Rp 440,000,000	Rp 37,869,229	Rp 19,501,069	Rp 13,385,652	Rp 10,333,413	Rp 8,506,432
Rp 450,000,000	Rp 38,729,893	Rp 19,944,275	Rp 13,689,872	Rp 10,568,263	Rp 8,699,760
Rp 460,000,000	Rp 39,590,558	Rp 20,387,481	Rp 13,994,091	Rp 10,803,113	Rp 8,893,088
Rp 470,000,000	Rp 40,451,222	Rp 20,830,687	Rp 14,298,311	Rp 11,037,964	Rp 9,086,416
Rp 480,000,000	Rp 41,311,886	Rp 21,273,893	Rp 14,602,530	Rp 11,272,814	Rp 9,279,744
Rp 490,000,000	Rp 42,172,551	Rp 21,717,099	Rp 14,906,749	Rp 11,507,664	Rp 9,473,072
Rp 500,000,000	Rp 43,033,215	Rp 22,160,305	Rp 15,210,969	Rp 11,742,515	Rp 9,666,400

Note:

Jangka waktu untuk pembiayaan Modal Kerja maks. 4 tahun, Investasi maks. 5 tahun
Angsuran tersebut bisa berubah sewaktu-waktu

Gambar 4.2

Total Angsuran pembiayaan murabahah

⁸⁴Wawancara dengan subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 16 Agustus 2021

Bapak MI menjelaskan bahwa dalam penentuan margin pada pembiayaan murabah tidak bisa ditentukan berapa persennya. Karena dalam produk yang diajukan oleh pihak nasabah berbeda-beda sehingga dalam penentuan margin tidak bisa di tetapkan dan juga dalam jangka pembayaran anggsurannya pun berbeda –beda. Jadi, pihak nasabah tidak dapat menentukan berapa persen margin yang diberikan dan juga penentuan margin itu kesepakatan dari pihak nasabah dan pihak Bank itu sendiri. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dalam penentuan margin atau anggsurannya tergantung pada lamanya jangka waktu dan juga setiap tahunnya anggsuran pada pembiayaan murabahah dapat berubah.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali mengenai apakah jika nasabah melakukan percepatan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo yang telah di tetapkan apakah akan mendapatkan potongan, kemudian Bapak MI menjawab :

Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa potongan tersebut bukan suatu kewajiban pihak Bank untuk memberikannya kepada pihak nasabah. Jadi pihak Bank tidak berkewajiban memberikan potongan tersebut kepada pihak nasabah. kalau sebetulnya pemotongan pembiayaan itu kan tidak diperjanjikan di awal akad. Asas akad murabahah itu hasil akhir itu udah dihitung semua, pasti itu sudah ada potongannya itu hanya di akad murabahah.⁸⁵

Bapak MI menjelaskan bahwa jika pihak nasabah melakukan percepatan dalam membayar pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo yang telah disepakati maka pihak Bank tidak berkewajiban memberikan potongan

⁸⁵Wawancara dengan subjek MI, Umur 43 tahun tempat Via Whatshap, tanggal 14 Juli 2021

terhadap nasabah yang melakukan percepatan pelunasan pembiayaan. Karena memberikan potongan tersebut bukan suatu kewajiban Bank untuk memberikan kepada pihak nasabah dan juga Bapak MI menyatakan bahwa potongan tersebut itu tidak diperjanjikan akan diberikan pada saat awal akad berlangsung. Dalam asas akad murabahah juga menyatakan hasil akhir dihitung semua dan pasti itu sudah ada potongannya dalam akad murabahah.

Peneliti menanyakan kembali mengenai apakah potongan pelunasan jatuh tempo hanya bisa dilakukan pada pembiayaan murabahah saja, kemudian Bapak MI menjawab:

Kalau diakad selain akad murabahah itu ada Cuma bukan potongan margin, misalnya akad mudharabah atau musyarakah itu kan bagi hasil. Jadi kalau potongan margin itu hanya ada diakad murabahah saja.⁸⁶

Bapak MI menjelaskan bahwa dalam potongan pelunasan jatuh tempo itu hanya bisa dilakukan pada akad murabahah saja. Karena dalam akad murabahah itu hasil akhir sudah dihitung semua di awal akad berlangsung, dimana pada awal akad itu sudah ada potongan yang diberikan oleh pihak bank. Untuk pembiayaan selain murabahah pun tetap ada potongan, tetapi bukan potongan margin dan juga potongan pembiayaan jika melakukan percepatan pelunasan itu tidak diperjanjikan pada awal akad berlangsung.


Peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah, kemudian Bapak MI menjawab :

⁸⁶Wawancara dengan Subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 14 Juli 2021.

Praktiknya itu nasabah mengajukan surat permohonan pemotongan, misalnya nasabahnya mau melakukan pelunasan kemudian meminta diskon kepada pihak bank selanjutnya pihak nasabah membuat surat permohonan potongan dan selanjutnya akan di periksa oleh dewan direksi. Kalau skemanya gini nasabah mengajukan surat- Mikro Staff – diteruskan dan dianalisa Mikro RM – ke Komite/BM – disetujui atau engganya.⁸⁷

Bapak MI menjelaskan kembali bahwa dalam praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah itu nasabah mengajukann surat permohonan potongan dan selanjutnya nasabah menunggu apakah surat permohonan tersebut disetujui oleh dewan direksi. Dalam bentuk skema Bapak MI menjelaskan dimulai dari nasabah mengajukan surat ke mikro staff kemudian diteruskan surat tersebut kepada pihak analisa mikro RM , setelah itu diberikan kepada *Brach Manager* untuk disetujui atau tidak mengenai pemberian potongan tersebut. Jika surat permohonan tersebut disetujui oleh dewan direksi maka akan diproses secara lanjut oleh pihak bank berapa potongan yang di berikan oleh pihak kepada pihak nasabah. Untuk jumlah potongan yang diberikan itu tergantung dari dewan direksi berapa besar potongan tersebut diberikan. Sedangkan dalam bentuk skema praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dapat digambarkan sebagai berikut :

⁸⁷ Wawancara dengan Subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatshapp, tanggal 24 Juli 2021.



Bagan 4.2

Skema Praktik pemberian potongan percepatan pelunasan pembiayaan

Keterangan :

- a. Nasabah mendatangi pihak BSI KC Banjar Baru untuk melakukan konfirmasi pelunasan permbiayaan murabahah dengan membawa berkas-berkas pelunasan seperti slip pembayaran dan nasabah meminta kepada pihak Bank untuk pemberian potongan atas nasabah yang melakukan percepatan pembiayaan sebelum jatuh tempo.
- b. Pihak Bank akan mengarahkan pihak nasabah kepada mikro staff untuk membuat surat permohonan pemotongan secara tertulis. Pada dibagian mikro staff ini pihak Bank menjelaskan mengenai persyaratan dalam mengajukan permohonan pemotongan dengan mengarahkan membuat surat permohonan.
- c. Kemudian bagian mikro staff akan memberikan surat permohonan tersebut kepada analisa mikro *relantionship manager* untuk di evaluasi.
- d. Pihak analisa mikro *relantionship manager* akan memeriksa berkas nasabah dan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan aturan . disileksinya dari selama pembayaran yang sudah pernah dilakukan oleh nasabah apakah mengalami kerdit macet kemudian pihak analisa mikro akan menyampaikan permohonan pemotongan tersebut kepada komite pembiayaan.
- e. Pihak komite akan memutuskan dan memberikan kebijakan apakah pihak nasabah yang melakukan percepatan pelunasan mendapatkan penurunan kemampuan membayar atau mendapat potongan dari sisa anggsurannya. Dimana keputusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada dewan komite pembiayaan atau di sebut *Brach Manager*. Jika pihak pemutus menyetujui

- adanya pemberian potongan tersebut maka pemutus akan menetapkan besarnya potongan yang sudah dianalisa oleh mikro *realantionship manager*
- f. Selanjutnya, pihak mikro staff akan menyampaikan keputusan dari dewan komite kepada pihak nasabah.
- g. Setelah mendapatkan keputusan mengenai berapa potongan yang diberikan oleh pihak Bank kemudian pihak nasabah melakukan pelunasan pembiayaan kepada pihak Bank sesuai dengan keputusan yang sudah diberikan.

Peneliti menanyakan kembali mengenai berapa lama proses pemberian potongan tersebut, kemudian Bapak MI menjelaskan bahwa :

tergantung pemutus ada ditempat atau tidak, kalau ada dan pemutus setuju 1 jam juga sudah bisa (keputusan belum tentu persetujuan bisa jadi menolak). Dan juga tidak bisa dipastikan berapa lama jangka waktunya, tergantung asal langsung di kerjakan atau diperiksa.⁸⁸

Bapak MI Menjelaskan bahwa dalam proses pemberian potongan pada pembiayaan murabahah tergantung pemutus ada ditempat atau tidak. Jika pemutus ada ditempat maka nasabah hanya menunggu keputusan 1 jam saja. Keputusan tersebut belum tentu diberika bisa saja pihak Bank menolak untuk pemberian potongan tersebut. Bapak MI menjelaskan juga dalam jangka waktunya tidak dipastikan berapa lama prosesnya, jika surat permohonan tersebut segera di periksa maka akan cepat proses pemberian potongan dan sebaliknya jika pihak Bank memperlambat memeriksa surat permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah maka lama juga dalam proses pemberian potongan tersebut.

⁸⁸Wawancara dengan subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 16 Agustus 2021

Peneliti menanyakan kembali kepada mengenai apa tujuan pihak Bank dalam pemberian potongan jika nasabah mempercepat pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, kemudian subjek menjawab :

Sebenarnya tujuan dalam pemberian potongan ini semacam *reward* yang diberikan nasabah karena membayar angsuran lebih cepat dari jatuh tempo yang telah disepakati.

Bapak MI menjelaskan bahwa dalam tujuan pemberian potongan tersebut itu sebagai bentuk *reward* yang diberikan oleh pihak Bank kepada pihak nasabah karena telah membayar angsuran lebih cepat dari jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Bank dan Pihak Nabasah.

Peneliti menanyakan kembali kepada mengenai apakah dalam pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo meningkat setiap tahunnya, kemudian subjek menjawab :

untuk pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo itu naik turun yaa, ditahun 2020 yang melakukan pelunasan itu hanya 2 orang saja karena di awal-awal pandemi jadi banyak usaha yang mati, sebelumnya yang melakukan pelunasan 3 orang. Dan juga yang melakukan pelunasan itu setiap tahunnya bisa dihitung jari aja.⁸⁹

Bapak MI menjelaskan bahwa, Pelunasan sebelum jatuh tempo mengalami penurunan sejak adanya virus covid-19 yang menyebabkan melemahnya perekonomian di Indonesia. Sehingga banyaknya nasabah mengalami kredit macet. Namun, untuk tahun 2020 yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak secara signifikan dalam nasabah melakukan

⁸⁹Wawancara dengan subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 16 Agustus 2021

percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo. Berikut disajikan data nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dari tahun 2018 hingga tahun 2010.

Tabel 4.2
Nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pada akad murabahah di BSI KC Banjar Baru

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2018	3
2	Tahun 2019	3
3	Tahun 2020	2

Sumber : wawancara dengan pihak BSI KC Banjar Baru

Berdasarkan tabel diatas, yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Dimana, penurunan tersebut tidak terjadi secara signifikan dalam tahun 2020 yang hanya mengalami satu nasabah yang berkurang. Bapak MI menjelaskan juga yang melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo setiap tahunnya itu bisa dihitung jari. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo itu terdapat 3 orang sedangkan pada tahun 2020 terdapat 2 orang yang melakukan percepatan pelunasan. sehingga dikatakan penurunan tidak terjadi secara signifikan.

Untuk meyakinkan hasil wawancara peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang kepercayaan

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Berikut peneliti menyajikan hasil data wawancara yang kedua dengan subjek penelitian 2 orang informan. Dimana subjek keduanya pemilik usaha mikro yang melakukan pembiayaan murabahah. Adapun peneliti mengambil 2 orang informan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sample yang akan di ambil berdasarkan syarat-syarat tertentu. Lebih jelasnya berikut akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah di lakukan sebagai berikut :

Informan 1

Peneliti menanyakan apakah mengetahui tentang adanya potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan murabahah, kemudian informan menjawab :

kalau di awal saya melakukan pembiayaan saya nggk tau ada potongan itu, tapi waktu pelunasan itu tau setelah saya tanya sama pihak banknya adakah potongan. Katanya ada, terus saya disuruh buat surat permohonan gitu.⁹⁰

Informan menjelaskan bahwa awal melakukan pembiayaan murabahah itu pihak bank tidak menjelaskan kepada pihak nasabah adanya potongan jika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo ditetapkan. Nasabah diinformasikan mengenai potongan tersebut setelah nasabah melakukan pelunasan, dimana nasabah menanyakan kepada pihak bank apakah ada pemotongan pembayaran dan kemudian pihak bank menyuruh untuk nasabah mengajukan surat permohonan potongan.

⁹⁰ Wawancara dengan Informan 1, Umur 38 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 20 Juli 2021.

Peneliti menanyakan kembali kepada informan apakah mekanisme dari permohonan pengajuan potongan pembiayaan itu sudah dapat dipahami, kemudian informan menjawab :

paham aja, pihak banknya cuma menyuruh membuat surat permohonan aja, kemudian kata pihak banknya nanti surat permohonan itu diperiksa lagi katanya apa disetujui atau tidak yang aku tau kaya itu aja mekanismenya.⁹¹

Informan 1 menjelaskan bahwa untuk secara mekanisme informan telah memahami bagaimana mekanisme pengajuan potongan tersebut. Informan ST juga menyatakan bahwa pihak bank hanya menyuruh membuat surat pengajuan permohonan potongan kemudian surat permohonan tersebut akan diperiksa oleh direksi apakah mendapatkan potongan ataupun tidak.

Informan 2

Peneliti menanyakan apakah mengetahui tentang adanya potongan pelunasan sebelum jatuh tempo, kemudian informan menjawab :

nggak tau saya, soalnya pihak banknya itu nggak ada ngasih tau kalau ada potongan dan diawal akad tidak ada memberi tahu kalau ada potongan jika mempercepat pelunasan.⁹²

Informan 2 menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya potongan jika mempercepat pelunasan sebelum jatuh tempodan juga informan 2 menjelaskan bahwa pihak bank tidak memberi tahu diawal akad tentang adanya potongan tersebut.

⁹¹ Wawancara dengan Informan 1, Umur 38 tahun tempat via Whatshapp , tanggal 20 Juli 2021.

⁹² Wawancara dengan Informan 2, Umur 42 tahun tempat via Whatshapp, tanggal 23 Juli 2021.

Peneliti menanyakan kembali kepada informan apakah mekanisme dari permohonan pengajuan potongan pembiayaan itu sudah dapat dipahami, kemudian informan menjawab :

paham aja, pihak bank menyuruh membuat surat permohonan terus nanti diperiksa lagi katanya. Kalau disetujui nanti disuruh datang lagi ke bank, bayar pelunasan itu.⁹³

Informan 2 menjelaskan bahwa dalam memahami mekanisme sudah paham, dimana pihak nasabah membuat surat permohonan potongan tersebut dan menunggu apakah surat permohonan potongan tersebut disetujui atau tidak oleh pihak bank tersebut.

2. Bagaimana dampak pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI Kc Banjar Baru bagi nasabah dan pihak perbankan.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai dampak pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI Kc Banjar Baru bagi nasabah dan pihak perbankan, akan diuraikan dalam penyajian data dari subjek dan beberapa informan. Berikut ini hasil wawancara dengan subjek dan informan.

Peneliti menanyakan bagaimana apa saja faktor yang mempengaruhi pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo, kemudian Bapak MI menjawab bahwa :

yang pasti gini, saat membuat surat permohonan itu dilihat faktornya dari kebijakan dari pihak bank. Misalnya nasabah mengajukan permohonan kita lihat apakah nasabah tersebut kooperatif, dari awal pembiayaan lancar

⁹³ Wawancara dengan Informan 2, Umur 42 tahun tempat via Whatshapp tanggal 23 Juli 2021.

atau tidak, bermasalah atau tidak. Dimana itu sifat kebijakan pemutus, jadi tidak ada secara struktural.⁹⁴

Bapak MI menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pemotongan pelunasan tersebut dilihat bagaimana pembiayaan nasabaha itu sendiri apakah kooperatif, pembayarannya lancar dan juga tidak mengalami masalah. Faktor tersebut juga dilihat dari segi kebijakan dari pihak bank itu sendiri yang dimana sifat kebijakan itu hanya pemutus jadi tidak secara struktural.

Peneliti menanyakan kembali bagaimana laba dan tingkat keuntungan bank apakah akan mengalami penurunan saat pemberian potongan tersebut, kemudian Bapak MI menjawab bahwa :

ya nggk ada, soalnya yang melakukan pelunasan cepat itu kan dikit aja. Dimana kan ini usaha kecil yaa terus nominalnya juga kecil jadi nggk ngaruh terhadap banknya. Kalau ngaruh itu pun 0,000001 %, jadi nggk ngaruh banget. Misalnya marginnya 100 juta itu kita hitung semua selama 5 tahun rata-rata sekitar 10 juta, itu hitungannya kecil-kecil aja. Kecuali pembiayaannya sampai 400 Miliar itu akan ngaruh tapi tidak banyak. Kecuali ya, yang melakukan percepatan pelunasan itu banyak ya ada ngaruh sih bagi banknya. Jadi, bisa dibilang untuk keuntungan ataupun laba itu tidak terpengaruh.⁹⁵

Bapak MI menjelaskan bahwa untuk laba dan tingkat keuntungan bank itu tidak memengaruhi adanya pemberian potongan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo. Dimana yang melakukan percepatan perlunasan pembiayaan itu sedikit dan juga nominalnya juga kecil sehingga potongan tersebut tidak memengaruhi, kalau pun mempengaruhi itu hanya 0,000001 % saja. Bapak MI juga menjelaskan jika marginnya 100 juta dihitung selama 5 tahun rata-rata bank itu hanya 10 juta, kecuali yang melakukan percepatan

⁹⁴ Wawancara dengan Subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 24 Juli 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 24 Juli 2021.

pelunasan itu banyak itu akan mempengaruhi laba dan keuntungan bank itu sendiri. Jadi bisa dikatakan dengan adanya pemberian potongan tersebut tidak mempengaruhi laba dan tingkat keuntungan bank itu sendiri.

Peneliti menanyakan kembali bagaimana dengan dampak dari pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo bagi bank itu sendiri, kemudian

Bapak MI menjelaskan bahwa :

kalau dampak itu nggak ada yang ngaruh ya. Palingan *outstandingnya* turun, aku bilang tadi pembiayaan mikro itu kecil dan sejauh ini Cuma 1,2 yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo itu kan nggak banyak jadi dampaknya nggak signifikan. Palingan dampaknya nurunkan *outstanding* itu pun nggak signifikan ya dan juga kalau dibilang keuntungannya juga nggak ada soalnya di awal akad itu sudah dihitung semua untuk pembayarannya terus marginnya berapa. Nah, mungkin bisa dibilang dampak selain keuntungan itu palingan nasabah nggak macet melakukan pembayaran dan nggak ada masalah waktu bayar itu aja sih.⁹⁶

Bapak MI menjelaskan bahwa dalam dampak pemberian potongan tersebut itu tidak terlalu signifikan, dimana pembiayaan mikro itu sekalanya kecil dan juga yang melakukan percepatan pelunasan itu ada 1, 2 saja. Untuk dampaknya hanya menurunkan on standing dan juga untuk dampak keuntungan bagi Bank itu tidak ada karena pada saat di awal akad pembiayaan pihak bank sudah menjelaskan dan bernegosiasi terhadap nasabah untuk pembayaran yang harus dibayarkan setiap bulannya bahkan marginnya juga sudah di tetapkan diawal. Seperti yang dijelaskan Bapak MI selain dampaknya turunnya on standing saja tetapi juga mengurangi tingkat nasabah mengalami macet saat melakukan pembayaran dan juga tidak mengalami masalah.

⁹⁶ Wawancara dengan Subjek MI, Umur 43 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 24 Juli 2021.

Informan 1

Peneliti menanyakan bagaimana menurut anda apakah ada dampak positif dan negatif dari pemotongan pelunasan pembiayaan tersebut, kemudian Informan menjawab:

“dampak positifnya itu ya ada sedikit potongan aja dari angsuran yang harus kita bayar. Kalau dampak negatifnya nggak ada sih, karena kami juga bayarnya lancar-lancar aja.”⁹⁷

Informan menjelaskan bahwa dalam dampak positif terhadap pemberian potongan tersebut itu hanya terdapat potongan dari pihak Bank yang dimana nasabah harus membayar sesuai dengan kewajibannya tetapi tidak harus membayar sepenuhnya dikarenakan adanya potongan tersebut. Untuk dampak negatifnya informan menjelaskan bahwa untuk dampak negatif tidak ada karena pihak nasabah itu sendiri membayar pembiayaan tersebut lancar-lancar saja.

Peneliti menanyakan kembali kepada informan apakah setelah mengetahui mengenai pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo tertarik melakukan pembiayaan muarabahah kembali, kemudian informan menjawab bahwa:

nggak tau saya kan saya itu mengajukan pembiayaan karena saya perlu buat usaha saya. Mungkin kalau nanti ada yang saya butuh buat jualan saya ya kemungkinan pembiayaan lagi.⁹⁸

Informan menjelaskan bahwa keterkaitan adanya potongan jika mempercepat pelunasan pembiayaan itu tidak tahu, karena dimana informan

⁹⁷ Wawancara dengan Informan 2, Umur 42 tahun tempat via Whatsapp tanggal 20 Juli 2021.

⁹⁸ Wawancara dengan Informan 1, Umur 38 tahun tempat via Whatsapp, tanggal 24 Juli 2021.

tersebut melakukan pembiayaan untuk menunjang usahanya. Jika informan membutuhkan dana maka akan melakukan pembiayaan kembali untuk menunjang usaha yang sudah dikembangkan oleh pihak infoman.

Informan 2

Peneliti menanyakan bagaimana menurut anda apakah ada dampak positif dan negatif dari pemotongan pelunasan pembiayaan tersebut, kemudian Informan menjawab:

saya itu pertama kali melunasi peminjaman itu cepat, palingan kaya ada potongan itu dari banknya dan juga saya nggk nunda pembayaran aja. Kalau dampak negatif nggk ada kan bank ngasih potongan.⁹⁹

Informan menjelaskan bahwa dalam dampak positif dari pemberian potongan pelunasan jatuh tempo yaitu adanya potongan yang diberikan oleh pihak. Sama halnya dengan infoman 1 yang menyatakan hal tersebut. Informan juga menyebutkan dalam dampak positif juga berpengaruh dalam segi pembayaran dimana pihak nasabah menjadi tidak menunda-nunda dalam segi pembayaran. Sedangkan dalam dampak negatif informan menyebutkan bahwa dari potongan tersebut tidak ada dampak negatifnya dikarenakan nasabah mendapatkan potongan dari pihak Bank.

Peneliti menanyakan kembali kepada informan apakah setelah mengetahui mengenai pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo tertarik melakukan pembiayaan muarabahah kembali, kemudian informan menjawab bahwa:

⁹⁹ Wawancara dengan Informan 2, Umur 42 tahun tempat via Whatshapp tanggal 20 Juli 2021.

Tergantung keperluan saya, kalau tertarik sih itu tergantung kebutuhan saja. Kalau saya tidak butuh untuk pembiayaan lagi. Ya saya tidak pembiayaan lagi mba.¹⁰⁰

Informan menjelaskan bahwa dalam ketertarikan setelah mengetahui adanya potongan jika mempercepat pelunasan pembayaran, menyatakan bahwa tergantung kondisi karena informan mengatakan melakukan pembiayaan itu tergantung kebutuhan dalam menjalankan suatu usahanya jika tidak membutuhkan informan tidak menggunakan pembiayaan murabahah tersebut lagi.

D. Analisis data

Pada pembahasan ini berisi tentang analisis data data dan kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Analisis pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di BSI KC Banjar Baru. Adapun pembahasan dalam sub ini terbagi menjadi dua kajian sesuai dengan rumusan masalah yaitu : Pertama, praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI KC Banjar Baru. Kedua, dampak Pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo bagi nasabah dan pihak perbankan.

1. Bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI Kantor Cabang kota Banjar Baru.

Potongan pelunasan sebelum jatuh tempo untuk akad murabahah biasanya disebut PPTM, secara singkatnya adalah pemberian potongan atau diskon

¹⁰⁰ Wawancara dengan Informan 2, Umur 42 tahun tempat via Whatsapp tanggal 20 Juli 2021

kepada nasabah yang melakukan pelunasan percepatan dari tagihan yang seharusnya dibayarkan. Namun, pemberian potongan tersebut tidak diperjanjikan dan sifatnya hanyalah kebijakan bukan kewajiban atau keharusan pihak Bank memberikan. Jadi Pemotongan PPTM atas pelunasan sebelum jatuh tempo tidak diperjanjikan di awal akad, karena kewajiban nasabah saat melakukan pelunasan baik sesuai jadwal maupun dipercepat adalah total harga penjualan bank atas transaksi murabahah yang telah disepakati antara pihak Bank dan nasabah.

Pemberian potongan tersebut diberikan kepada pihak nasabah jika nasabah tersebut meminta potongan pembiayaan kepada pihak Bank. Dimana pihak bank tidak berkewajiban memberikan potongan pembiayaan terhadap nasabah. Pemberian potongan ini sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan pihak Bank yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2. Sehingga dalam pemberian potongan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka pihak bank tidak akan memberikan potongan tersebut jika pihak nasabahnya meminta atas potongan pembiayaan tersebut.

Pihak Bank memberikan potongan pembiayaan tersebut di lihat dari segi pembayaran apakah selama nasabah melakukan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak nasabah pernah mengalami macet ataupun bermasalah. Pihak BSI KC Banjar Baru akan mempertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan pertimbangan yang sudah ditetapkan dewan direksi dalam pemberian potongan tersebut. Pihak Bank juga tidak dapat menetapkan berapa persen untuk pemberian potongan yang diberikan karena potongan tersebut bukan suatu

keharusan yang wajib diberikan kepada nasabah sehingga untuk jumlah potongan yang diberikan tergantung keputusan dewan direksi berapa persen potongan yang diberikan.

Proses pemberian potongan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo itu tergantung dari pihak Banknya cepat atau tidak memproses pengecekan surat permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah itu sendiri. Pihak Bank BSI menyatakan bahwa jika pemutus atau dewan direksi ada ditempat maka proses akan semakin cepat, nasabah tidak perlu menunggu berhari-hari untuk keputusan pemberian potongan tersebut apakah surat permohonan tersebut ditolak ataupun diterima. Namun, sebaliknya jika pemutus tersebut tidak ada ditempat saat nasabah mengajukan permohonan pemotongan maka akan memperlambat dari proses penentuan keputusan tersebut.

Adapun praktiknya dalam pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo sebagai berikut

- a. Nasabah mendatangi pihak BSI KC Banjar Baru untuk melakukan konfirmasi pelunasan pembiayaan murabahah dengan membawa berkas-berkas pelunasan seperti slip pembayaran dan nasabah meminta kepada pihak Bank untuk pemberian potongan atas nasabah yang melakukan percepatan pembiayaan sebelum jatuh tempo.
- b. Pihak Bank akan mengarahkan pihak nasabah kepada mikro staff untuk membuat surat permohonan pemotongan secara tertulis. Pada dibagian mikro staff ini pihak Bank menjelaskan mengenai persyaratan dalam

mengajukan permohonan pemotongan dengan mengarahkan membuat surat permohonan.

- c. Kemudian bagian mikro staff akan memberikan surat permohonan tersebut kepada analisa mikro *relationship manager* untuk di evaluasi.
- d. Pihak analisa mikro *relationship manager* akan memeriksa berkas nasabah dan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan aturan . disileksinya dari selama pembayaran yang sudah pernah dilakukan oleh nasabah apakah mengalami kredit macet kemudian pihak analisa mikro akan menyampaikan permohonan pemotongan tersebut kepada komite pembiayaan.
- e. Pihak komite akan memutuskan dan memberikan kebijakan apakah pihak nasabah yang melakukan percepatan pelunasan mendapatkan penurunan kemampuan membayar atau mendapat potongan dari sisa anggsurannya. Dimana keputusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada dewan komite pembiayaan atau di sebut *Brach Manager*. Jika pihak pemutus menyetujui adanya pemberian potongan tersebut maka pemutus akan menetapkan besarnya potongan yang sudah dianalisa oleh mikro *realantionship manager*
- f. Selanjutnya, pihak mikro staff akan menyampaikan keputusan dari dewan komite kepada pihak nasabah.
- g. Setelah mendapatkan keputusan mengenai berapa potongan yang diberikan oleh pihak Bank kemudian pihak nasabah melakukan pelunasan

pembiayaan kepada pihak Bank sesuai dengan keputusan yang sudah diberikan.

Berikut salah satu contoh perhitungan pemberian potongan dalam pembiayaan murabahah :

Misalnya nasabah A mengajukan pembiayaan murabahah di BSI dengan tujuan untuk pembelian mobil pik up untuk menunjang usahanya. Nasabah A kemudian meminta pihak Bank untuk pembelian mobil dengan harga mobil tersebut sebesar Rp. 150.000.000,00. Kemudian pihak Bank menghitung dan menentukan untuk marginya sebesar Rp. 25.200.000,00 sehingga untuk harga jual sebesar Rp. 175.200.000,00 yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp. 14.600.000 dengan jangka waktu 1 tahun pembayaran. Namun, nasabah A melakukan pelunasan pada pembayaran 7 kali angsuran dengan ingin melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak Bank Syariah.

Diketahui

- : - Harga Beli : Rp.150.000.000,00
- Margin : Rp. 25.200.000,00 (21%)
- Harga Jual : Rp. 175.200.000,00
- Jangka Waktu : 12 Bulan / 1 Tahun

Tabel 4.3
Perhitungan pembiayaan murabahah

Anggsu ran	Porsi Pokok	Porsi Margin	Anggsuran	Sisa Pokok	Sisa Margin	Sisa Angsuran
1	12.500.000	2.100.000	14.600.000	137.500.000	23.100.000	160.600.000
2	12.500.000	2.100.000	14.600.000	125.000.000	21.000.000	146.000.000
3	12.500.000	2.100.000	14.600.000	112.500.000	18.900.000	131.400.000
4	12.500.000	2.100.000	14.600.000	100.000.000	16.800.000	116.800.000
5	12.500.000	2.100.000	14.600.000	87.500.000	14.700.000	102.200.000
6	12.500.000	2.100.000	14.600.000	75.000.000	12.600.000	87.600.000
7	12.500.000	2.100.000	14.600.000	62.500.000	10.500.000	73.000.000
8	12.500.000	2.100.000	14.600.000	50.000.000	8.400.000	58.400.000
9	12.500.000	2.100.000	14.600.000	37.500.000	6.300.000	43.800.000
10	12.500.000	2.100.000	14.600.000	25.000.000	4.200.000	29.200.000
11	12.500.000	2.100.000	14.600.000	12.500.000	2.100.000	14.600.000
12	12.500.000	2.100.000	14.600.000	0	0	0
Jumlah	150.000.000	25.200.000				

Sumber : Dibuat oleh peneliti

Berdasarkan data diatas dapat diketahui untuk porsi pokok dan porsi margin murabahah sebagai berikut :

Jumlah kewajiban nasabah = Porsi pokok – porsi keuntungan

$$= 62.500.000 + 10.500.000 (2.100.000/\text{bulan})$$

$$= 73.000.000$$

Perhitungan pemberian potongan yang diberikan oleh bank kepada pihak nasabah hanya pihak Bank yang mengetahuinya, sebagai berikut :

Jumlah potongan = margin yang belum dibayarkan - margin dua bulan
(tergantung keputusan Bank berapa potongan yang diberikan)

$$= 10.500.000 - 4.200.000$$

$$= 6.300.000$$

Kewajiban Nasabah A yang harus dibayar atas pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo ditetapkan, sebagai berikut :

$$\text{Sisa kewajiban yang harus dibayar} = \text{sisa kewajiban nasabah} - \text{potongan}$$

$$= 73.000.000 - 6.300.000$$

$$= 66.700.000$$

Sisa kewajiban pembiayaan nasabah A sebesar Rp. 73.000.000,00 dan pihak Bank telah memberikan kebijakan potongan atas percepatan pelunasan sebesar Rp. 6.300.000,00. Jadi, kewajiban yang harus dibayar kepada pihak Bank sebesar Rp. 66.700.000,00 saja.

Dari hasil penelitian dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kc Banjar Baru mengenai praktik pemberian potongan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro. Pemberian potongan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002 yang dimana dalam fatwa tersebut

menjelaskan mengenai ketentuan pemberian potongan tersebut. Dalam praktik pemberian potongan yang dilakukan oleh BSI KC Banjar Baru sudah mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku atau tidak bertentangan dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002 dengan menempatkan potongan sebagai keringanan bagi pihak nasabah yang melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo dan potongan tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. Dapat dilihat juga bahwa BSI KC Banjar baru menetapkan besar kecilnya jumlah potongan tersebut berbeda beda tergantung keputusan yang telah di tetapkan oleh pihak Bank dan tujuan pihak Bank memberikan potongan tersebut sebagai bentuk *reward* atau apresiasi yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah karena telah melakukan pelunasan sebelum atuh tempo yang telah disepakati.

2. Bagaimana dampak pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI KC Banjar Baru bagi nasabah dan pihak perbankan.

Pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pastinya akan memiliki dampak bagi usaha perbankan itu sendiri, khususnya pada produk pembiayaan murabahah. Berdasarkan praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI KC Banjar Baru, dimana pihak Bank akan memberikan potongan kepada pihak nasabah jika mempercepat pelunasan pembiayaan dengan syarat bahwa pemberian potongan tersebut tidak diperjanjikan diawal akad.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BSI KC Banjar Baru bahwa dalam praktik pemberian potongan tersebut tidak lah rumit, dimana pihak nasabah hanya membuat surat dan selanjutnya menunggu. Dengan adanya potongan yang diberikan oleh pihak nasabah itu akan berdampak juga bagi pihak Bank dan juga pihak nasabah. Bila dikaitkan dengan dampak, pastinya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif itu dilihat dengan adanya perubahan yang dirasakan apakah memberikan keuntungan atau tidak. Sedangkan dampak negatif itu dilihat apakah memberikan kerugian bagi kita ataupun makhluk lainnya.

Data yang didapatkan peneliti, dimana pihak Bank menyatakan bahwa dengan memberikan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo memberikan dampak bagi BSI KC Banjar Baru baik dari segi produk pembiayaan maupun Bank Syariah itu sendiri. Bukan hanya berdampak pada pihak Bank saja melainkan ada memberikan dampak pada pihak nasabah. Dampak yang dengan adanya potongan ini berdampak positif maupun negatif. Adapun dampak yang terlihat atas pemberian potongan dalam berbentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Dampak Positif dan Negatif atas pemberian
potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

No	Keterangan	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Bagi Bank	Meminimalisir Pembayaran pembiayaan Bermasalah atau kredit macet	Tidak maksimal keuntungan (<i>outstanding</i>) berkurang tapi tidak signifikan dalam mempengaruhi pemberian potongan tersebut
2	Bagi Nasabah	Mendapatkan potongan dari pihak Bank atas percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo	Tidak ada

Sumber : dibuat oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas potongan pelunasan sebelum jatuh tempo itu memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi pihak nasabah dan pihak Bank itu sendiri. Pihak Bank menyatakan bahwa dalam pemberian potongan percepatan pelunasan berdampak positif salah satunya meminimalisir adanya pembayaran pembiayaan nasabah yang macet atau tidak lancar, bisa saja pihak nasabah akan terlambat saat melakukan pembayaran ataupun mengalami tunggakan selama pembayaran. Itu, akan berpengaruh bagi pihak Bank itu sendiri. Adanya percepatan pelunasan tersebut akan mengantisipasi nasabah yang melakukan pembayaran tidak lancar. Pihak Bank dalam pemberian potongan tersebut juga melihat kreteria dari nasabah yang melakukan pelunasan tersebut. Apakah potongan pemberian itu tepat bagi

nasabah yang mengajukan permohonan potongan tersebut ataupun tidak. Sehingga potongan yang diberikan oleh pihak Bank berdampak bagi pihak nasabah itu sendiri.

Sedangkan, Peneliti juga menilai dari pemberian potongan tersebut berdampak bagi pihak nasabah, dimana pihak nasabah mendapat potongan atas percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo yang telah di sepakati di awal akad. Potongan tersebut memberikan keringanan tersendiri bagi nasabah karena yang seharusnya nasabah membayar lebih besar untuk sisa pelunasannya tetapi dengan adanya potongan tersebut nasabah hanya membayar lebih sedikit untuk pelunasan pembiayaan tersebut.

Salah satunya contohnya Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah untuk menunjang usahanya. Pihak nasabah yang melakukan pembelian barang yang senilai Rp. 175.200.000 yang dimana pembayaran tersebut berjangka 12 bulan atau 1 tahun lamanya. Ternyata, dalam pertengahan pembayaran nasabah ingin melunasi pembiayaan tersebut. Dengan sisa pembayaran Rp. 73.000.000 yang harus dibayarkan akan tetapi pihak nasabah meminta potongan kepada pihak Bank. Kemudian pihak Bank memberikan potongan kepada pihak nasabah. Nasabah hanya membayar Rp. 63.000.000 untuk pelunasan pembiayaan tersebut. Jadi pemberian potongan tersebut berdampak positif bagi pihak nasabah itu sendiri dengan adanya potongan yang diberikan oleh pihak Bank.

Peneliti juga menilai bahwa dampak pemberian potongan atas percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo hanya berdampak positif saja, sedangkan

dampak negatif itu tidak ada. Hanya saja ketika pihak Bank memberikan potongan tersebut membuat *outstanding* pada Bank mengalami penurunan akan tetapi penurunan tersebut tidak signifikan sehingga penurunan *outstanding* tidak terlalu mempengaruhi pemberian potongan tersebut kepada nasabah. *Outstanding* itu bisa dikatakan total saldo yang ada dalam rekening.

Dapat dilihat bahwa dalam dampak negatif terhadap pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak berpengaruh besar dan juga tidak signifikan. Apabila dikaitkan dengan teori yang ada di BAB II, bahwa dalam pemberian potongan tersebut akan memberikan dampak bagi laba pada Bank itu sendiri. Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr, bahwa pengukuran laba terbagi menjadi 4 bagian yaitu *Taqlib* dan *Mukhatarah*, *Al-Muqabalah*, Keuntungan modal pokok, dan laba dari produksi. Pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah tidak berpengaruh dengan adanya pemberian potongan tersebut. Adapun penjelasan mengenai pengukuran laba sebagai berikut :

a. *Taqlib* dan *Mukhatarah* atau interaksi dan risiko.

Laba adalah hasil dari perputaran modal yang melalui sebuah transaksi salah satunya di BSI KC Banjar Baru. Dalam sebuah transaksi yang sedang dijalankan pasti ada kemungkinan resiko yang dialami oleh pihak Bank. Pihak BSI KC Banjar Baru menyatakan bahwa setelah adanya pemberian potongan tersebut tidak mengalami resiko secara signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap resiko atas laba. Dapat dilihat bahwa dalam perhitungan pembiayaan murabahah dimana pendapatan yang didapat oleh

pihak Bank dari pembiayaan 12 bulan sebesar Rp.25.200.000,00 setelah pihak Bank memberikan potongan maka pendapatan yang didapat oleh pihak Bank sebesar Rp. 21.000.000,00. Sehingga pemberian potongan tersebut tidak berpengaruh yang dimana potongan yang diberikan oleh pihak Bank sebesar Rp. 4.200.000,00 (2 Bulan potongan margin)

b. *Al-Muqabalah*

c. Yaitu membandingkan pendapatan diawal dan diakhir. Apakah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan akan mendapatkan *income* (pendapatan). Pihak BSI KC Banjar baru menyatakan bahwa dalam pemberian potongan tersebut BSI KC Banjar Baru tetap mendapatkan pendapatan dari pembiayaan murabahah tersebut dan pihak Bank menyebutkan bahwa adanya pemberian potongan tersebut tidak mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh pihak Bank itu sendiri. Dapat dilihat dalam perhitungan pembiayaan murabahah bahwa pendapatan yang diperoleh oleh pihak Bank sebesar Rp. 25.200.000,00 dimana dengan harga beli sebesar Rp. 150.000.000,00 dan harga jual sebesar Rp. 175.200.000,00. Bahwa dalam perhitungan awal pendapatan yang di terima oleh pihak Bank sebesar Rp. 25.200.000,00 tetap setelah pemberian potongan tersebut pendapatan akhir sebesar Rp. 21.000.000,00. Sehingga pemberian potongan tersebut tidak dikatakan mempengaruhi terhadap *Al-Muqabalah* atau *income*.

d. Keuntungan modal pokok

Yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang

dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi. Dimana pihak Bank juga menyatakan bahwa keuntungan modal pokok tidak mempengaruhi adanya pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah. Karena modal pokok sudah diperhitungkan saat awal akad berlangsung. Dapat dilihat dalam perhitungan murabahah dalam modal pokok itu sebesar Rp. 150.000.000,00 meskipun dengan adanya pemberian potongan tersebut modal pokok tidak berpengaruh karena pemberian potongan tersebut dari potongan margin bukan modal pokok.

e. Laba dari produksi

Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian. Bank BSI KC Banjar Baru menyebutkan bahwa pemberian potongan tersebut tidak mempengaruhi, kalau pun mempengaruhi laba itu hanya ada 0,000001 % sehingga pihak BSI KC Banjar Baru mengatakan bahwa itu tidak mempengaruhi dari laba produksi itu sendiri. Dapat dilihat dari perhitungan murabahah bahwa laba dari produksi itu sebesar Rp. 25.200.000,00 sedangkan setelah adanya pemberian potongan tersebut pihak Bank mendapatkan laba sebesar Rp. 21.000.000,00 sehingga pemberian potongan tersebut dikatakan oleh pihak BSI KC Banjar Baru tidak mempengaruhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada usaha mikro di BSI KC Banjar Baru, dalam praktiknya tidaklah rumit. Dari data yang di dapatkan bahwa jumlah nasabah yang telah melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo di BSI KC Banjar Baru terdapat 2 nasabah pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2019 terdapat 3 nasabah yang mempercepat pelunasan pembiayaan. Dimana usaha mikro yang dijalankan oleh pihak nasabah yaitu Usaha Catring dan penjual sembako.
2. Dampak dari pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo bukan hanya berdampak pada pihak Bank saja, tapi melainkan berdampak juga bagi pihak nasabah. Dampak positif bagi pihak Bank yaitu meningkatkan logistik dan juga bentuk apresiasi yang diberikan oleh pihak Bank. Sedangkan dampak positif bagi pihak nasabah yaitu memberikan keringanan. Adapun dampak negatif dari pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak ada, hanya saja membuat *outstanding* pada Bank mengalami penurunan. Dari data BSI KC Banjar Baru bahwa yang mendapatkan potongan terdapat 2 nasabah pada tahun 2020.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran- saran tersebut sebagai berikut:

1. BSI KC Banjar Baru diharapkan dalam praktik pemberian potongan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo dapat mempercepat proses pemberian potongan tersebut. sehingga, pihak nasabah tidak perlu menunggu keputusan pihak Bank yang terlalu lama.
2. Sebaiknya pihak Bank memperjelas dalam waktu yang harus ditunggu oleh pihak nasabah karena dalam proses pemberian potongan tersebut tidak dipastikan berapa lama prosesnya sehingga nasabah harus menunggu yang tidak pasti atas pemberian atas potongan yang diberikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Wahyu & Tarantang, Jefry .2018. *Manajemen zakat (Hakikat dan spirit Alquran Surah At-Taubah [9]:103)*. Yogyakarta: K-Media.
- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. 2009. *Manajemen syariah: Implementasi dan Teori Praktek*, Surabaya: Qiara Media.
- Amsyah, Zulkifi. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.
- Ardiyos. 2007. *Kamus Besar Standar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Arifin Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen syariah*. Tangerang: Azkia.
- Anwar, Syamsul. 1995. *Permasalahan Produk Syariah, Studi Tentang Bai' Muajjal*. Yogyakarta:Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Benny, Arififudin & Ahmad Saebani. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Djawaini, Dimyauddin.2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.23/DSN-MUI/III/2002
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Peneliti Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- J, Lexy M oleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Henry, Christopher Priyono. 2007. *Seri Penuntun Praktis Siapa Bilang Pemograman itu Sulit*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Hikmawati, Febti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kurniawan, Rahmad, Dewi Sadila & Rinaldi. 2020. *Akutansi Syariah Pendekatan PSAK Terbaru*. Yogyakarta: K-Media.
- Muhammad, Darmawan & Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- M, Andrianto & Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- Mukhtazar. 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mulyana, Deddy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S, Rahmad, Wahyu. 2020. *Pariwisata Syariah Pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah*. Yogyakarta: K-Media.
- _____. 2019. *Pengembangan Pariwisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)*. IAIN Palangka Raya.
- P, Trisadini Usanti & Abd. Shomad. 2009. *Hukum perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i Muhammad Antonio. 1999. *Syariah : Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- _____. 2001. *syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2001. *Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Isnani.
- Soemitra, Andri. 2011. *dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Gema Insani.
- _____. 2009. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono, Hery. 2004. *dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustri*. Yogyakarta: Ekonisian.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, Nimatuzahrooh, Prasetyaningrum. 2015. *Observasi : Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: UMM Press.

Rijanto, Achmad & Suesthi Rahayuningsih. 2019. *Pelatihan & Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Riyanto, Slamet & Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Tamwif, Irfan. 2014. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Apel Press.

Taniredja, Tukiran & Hidayati Mustafidah. 2012. *Penelitian Kuantitatif (sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.

Ulfa, Fena Aulia. 2020. *Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 2007 dan PAPS 2013*. Jawa Timur: IAIN Madura Press.

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008.

Wangswidjaja. 2010. *Pembiayaan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Wawancara dengan Muhammad Abas di Palangka Raya, 9 Januari 2021.

Zulfiyanda. 2020. *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Jawa Tengah: CV Pena Persada.

B. Jurnal

Akbar, Wahyu . 2015. *Wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah*. Jurnal Al-Qard 2 IAIN Palangka Raya.

Mesaroh, Hanik. 2018. *Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Jurnal.

Pelu, Ibnu Elmi A.S. and Akbar, Wahyu . 2020. *Developing sharia tourism in fostering regional economic growth (study on sharia tourism at west nusa*

tenggara). *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*.

Tarantang, Jefry & Akbar, Wahyu. 2019. *Peer Review Dakhoir Ahmad, Manajemen Zakat*. Jurnal AL-Qard IAIN Palangka Raya.

Tri, Bambang Kurnianto. 2017. *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian unit.

Lucky Nugroho, Chairia Lubis & Tettet Fitrijanti. 2020. *Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jawa Barat : Universitas Padjajaran. Jurnal Al-Qard.

C. Skripsi

Alif, Dea Trisnanti. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Debt Closing di Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Skripsi.

Paisah, Siti 2019. *Hukum terhadap pemotongan percepatan pelunasan pembiayaan Murabahah di Syariah Mandiri (BSM) cabang penyambungan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002*. Sumatra utara: UIN Sumatra Utara, Skripsi.

Pratika, Suci Devi. 2020. *Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan Syariah Studi Kasus PT Bank Muamalat KC Medan Balaikota*. Skripsi

Wahyu, Ziyana Liana, *Penerapan Pemberian Munaqasah pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Puwordadi*. Skripsi.

D. Internet

http://eprints.undip.ac.id/58882/3/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pada jam 06.50 Wib

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021 pada jam 06.00 Wib

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63200/Chapter%20II.pdf?sequence=4&iaAllowed=y>, di akses pada tanggal 26 Januari 2021 pada jam 14.45 Wib